

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN  
PIDANA PENJARA DI BAWAH KETENTUAN  
MINIMUM KHUSUS PADA UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF  
KEADILAN RESTORATIF  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS/2021/PN SOS)**

**TESIS**



**Oleh:**

**Richard Oktorio Napitupulu**

N.I.M : 20302300495

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN  
PIDANA PENJARA DI BAWAH KETENTUAN  
MINIMUM KHUSUS PADA UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF  
KEADILAN RESTORATIF  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS/2021/PN SOS)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**



**Richard Oktorio Napitupulu**

N.I.M : 20302300495

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENJAYUHAN PIDANA PENJARA DI BAWAH  
KETENTUAN MINIMUM KHUSUS PADA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  
ANAK DALAM PERSEPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)  
(Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Sos)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RICHARD OKTORIO NAPITUPULU**  
NIM : 20302300495  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,


Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA  
  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENJAYUHAN PIDANA PENJARA DI BAWAH  
KETENTUAN MINIMUM KHUSUS PADA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  
ANAK DALAM PERSEPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)**

**(Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Sos)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H**  
NIDN : 06-1106-6805

Anggota

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota,

  
**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RICHARD OKTORIO NAPITUPULU

NIM : 20302300495

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENJAYUHAN PIDANA PENJARA DI BAWAH  
KETENTUAN MINIMUM KHUSUS PADA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  
ANAK DALAM PERSEPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)  
(Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Sos)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

  
(RICHARD OKTORIO NAPITUPULU)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RICHARD OKTORIO NAPITUPULU

NIM : 20302300495

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENJAYUHAN PIDANA PENJARA DI  
BAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS PADA UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSEPEKTIF KEADILAN RESTORATIF  
(RESTORATIVE JUSTICE) (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Sos)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(RICHARD OKTORIO NAPITUPULU)

\*Coret yang tidak perlu



## ABSTRAK

Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi salah satu perintah konstitusi bagi pemerintah untuk lebih serius memperhatikan hak-hak, harkat dan martabat anak-anak Indonesia, sekaligus menjadi payung hukum bagi aparat penegak hukum untuk dapat menjerat pelaku-pelaku kejahatan terhadap anak melalui upaya pemidanaan. Sekalipun demikian, pemidanaan terhadap pelaku-pelaku kejahatan terhadap anak seyogyanya tidak hanya mengedepankan kepastian dan keadilan hukum dari perspektif korban dengan tujuan melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum dari perspektif pelaku kejahatan sehingga diharapkan si pelaku akan memperoleh hukuman yang pantas sebagai akibat dari kejahatannya sekaligus dapat berubah dari sifat jahatnya menjadi pribadi manusia yang lebih baik untuk kembali bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (1) dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus dalam perkara Perlindungan Anak, (2) implikasi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus dalam perkara Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, jenis dan sumber data yaitu data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan, metode analisa data dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan Restoratif.

Kesimpulan dalam penelitian ini (1) Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus kepada Terdakwa didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dimana Terdakwa sudah meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada Anak Korban (2) Implikasi yuridis dari penerapan keadilan restoratif kepada Terdakwa dalam perkara Perlindungan Anak diharapkan terjadinya perubahan cara sistem peradilan pidana menangani Terdakwa dalam perkara Perlindungan Anak yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan, partisipasi korban dan pelaku, serta penyelesaian konflik dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang berfokus pada hukuman.

**Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pidana dibawah Minimum Khusus, Keadilan Restoratif**

## **ABSTRACT**

*The Law of Child Protection is one of the constitutional orders for the government to take the rights, dignity and honor of Indonesian children more seriously, as well as a legal protection for law enforcement officers to be able to ensnare the Defendant of Crime Against Children through criminalization. Nevertheless, the punishment of those Defendants should not only prioritize legal certainty and justice from the perspective of the victim for retaliating intention to Defendants, but also providing justice and legal benefits from Defendant perspective so that the Defendant will get the appropriate punishment as a result of his crime as well as being able to change from his evil nature into a better human being and deserve to return to the society. The purpose of this study is to examine and analyze (1) the rationale of The Judges used as legal considerations to imposing imprisonment under the special minimum clause in Crime Against Children cases, (2) the juridical implications of the imprisonment imposition under the special minimum clause in Crime Against Children cases.*

*This study uses a normative juridical approach with descriptive-analytical research specifications, using secondary data as types and data sources by conducting literature studies, and applying statutory approaches and conceptual approaches as data analysis methods. As for answering the problems in this study, it is using Legal Certainty Theory and Restorative Justice Theory.*

*The conclusion in this study is (1) The consideration of The Judges to imposing the Defendant with sentence under the special minimum clause is based on the provisions of the Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Number 1 of 2017 where the Defendant has apologized and provided compensation to the victim (2) The juridical implications of the restorative justice implementation to the Defendant in Crime Against Children case are expected to change the way the criminal justice system deals with the Child Against Children's Defendant which prioritizes restoring relationships, victim and Defendant participation, and conflict resolution compared to traditional approaches that focus on punishment.*

***Keywords: Crime Against Children, Imposition Under The Special Minimum Clause, Restorative Justice***



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PENJARA DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS PADA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF Keadilan Restoratif (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS/2021/PN SOS)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam proses penyusunan Tesis ini, Penulis banyak menerima bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku pembimbing utama yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penulisan tesis ini.
2. Kedua Orangtua, Bapak Kasdin Napitupulu dan Ibu Mawati Tampubolon, untuk semua doa-doa, cinta, dan nasehat selama ini.
3. Istri Tercinta, Mery Yolanda. Anak-anak, Kakak Shalom dan Adek Augie, untuk doa, kelucuan dan keisengan yang nyaris tidak berhenti setiap hari di rumah.
4. Keluarga Besar Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Bengkayang, yang senantiasa memberikan dukungan bagi Penulis untuk mempersiapkan segala persyaratan administrasi untuk mengikuti program magister ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan dapat menjadi kontribusi positif bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.

Semarang, Oktober 2024

Penulis



## MOTTO

*“Measure Twice, Cut Once”*

-Carpenter Wisdom-

*“Speed isn’t always an advantage. The snails were on noah’s arc with the cheetahs”*

-Anonym-

*“Someone is sitting in the shade of a tree today because someone planted a tree a long time ago”*

-Warren Buffet-



## PERSEMBAHAN

*Teruntuk keluragaku*

*Yang tersayang... Bapak & Mama*

*Isriku yang kukasihi... Mery Yolanda Sinaga*

*Dedek Augie dan Kakak Shalom yang baik hatinya*

*I love you to the moon and back*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	v
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
1. Pengertian Implikasi Yuridis.....	8
2. Pengertian Penjatuhan Pidana Penjara.....	9
3. Pengertian Pidana Minimum Khusus.....	10
4. Pengertian Perlindungan Anak.....	11
5. Pengertian Keadilan Restoratif.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	13
1. Teori Kepastian Hukum.....	14
2. Teori Keadilan Restoratif.....	16



G. Metode Penelitian.....	19
1. Metode Pendekatan.....	19
2. Spesifikasi Penelitian.....	19
3. Sumber Data.....	20
4. Metode Pengumpulan Data.....	22
5. Metode Analisis Data.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	25
1. Tindak Pidana.....	25
2. Pengertian Anak.....	30
3. Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	33
B. Tinjauan Umum Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara.....	37
1. Putusan Hakim.....	37
2. Pidana Penjara.....	46
C. Tinjauan Umum Pidana Minimum Khusus.....	50
D. Tinjauan Umum Kepastian Hukum dan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Islam.....	52
1. Kepastian Hukum dalam Persepektif Islam.....	52
2. Keadilan Restoratif dalam Perspektif Islam.....	55
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus pada putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. an. Terdakwa Aspenas Tomo alias Pati.....	59
1. Kronologis Tindak Pidana Pencabulan dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. an. Terdakwa Aspenas Tomo alias Pati.....	59

2. Pertimbangan Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa menggunakan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. an. Terdakwa Aspenas Tomo alias Pati.....	63
3. Pertimbangan Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa di bawah ketentuan minimum khusus dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. an. Terdakwa Aspenas Tomo alias Pati.....	74
4. Putusan Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa di bawah ketentuan minimum khusus dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. an. Terdakwa Aspenas Tomo alias Pati dalam perspektif Kepastian Hukum.....	80
B. Implikasi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus pada Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perspektif Keadilan Restoratif .....	87
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dirumuskan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada tanggal 22 Oktober 2002 merupakan tonggak penting dalam sejarah perlindungan hak-hak anak di Indonesia dan menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan dan program-program perlindungan anak di negara ini. Undang-Undang ini menjadi bukti hadirnya negara untuk melindungi, menyediakan kesejahteraan, dan menjamin masa depan generasi penerus bangsa Indonesia.

Pada perkembangannya undang-undang ini telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu yang pertama melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan yang kedua melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak), sekalipun demikian semangat dari undang-undang ini tidak pernah berganti yaitu negara harus menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 huruf B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi salah satu perintah konstitusi bagi pemerintah untuk lebih serius memperhatikan hak-hak, harkat dan martabat anak-anak Indonesia, sekaligus menjadi payung hukum bagi aparat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Konsideran huruf b.

penegak hukum untuk dapat menjerat pelaku-pelaku kejahatan terhadap anak melalui upaya pemidanaan. Pada praktiknya, penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai pisau keadilan masih menemui berbagai tantangan sehingga apabila ditinjau dari perspektif undang-undang tersebut sebagai sebuah produk hukum, tentulah masih belum dapat dikatakan sempurna.

Dalam suatu negara hukum terdapat tujuan hukum yang selayak dan sepantasnya dilaksanakan oleh negara. Tujuan negara hukum tersebut yaitu adanya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila ketiga tujuan tersebut terwujud. Idealnya, hukum memang harus mengkomodasikan ketiganya.<sup>2</sup> Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga harus mengikuti kaidah-kaidah ini. Pemidanaan terhadap pelaku-pelaku kejahatan terhadap anak seyogyanya tidak hanya mengedepankan kepastian dan keadilan hukum dari perspektif korban dengan tujuan melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum dari perspektif pelaku kejahatan sehingga diharapkan si pelaku akan memperoleh hukuman yang pantas sebagai akibat dari kejahatannya sekaligus dapat berubah dari sifat jahatnya menjadi pribadi manusia yang lebih baik untuk kembali bermasyarakat.

Penciptaan keadilan merupakan salah tugas negara dan dalam konteks itu Hakim menjadi representasi negara. Harapan-harapan ke depan bahwa Hakim akan lebih berperan dalam penegakan hukum di Indonesia akan menjadi keniscayaan karena di dalam praktik-praktik di negara yang bertradisi hukum *civil law* juga terjadi kecenderungan peningkatan peran Hakim, kalau memang tidak boleh disebut terjadi pergeseran peran dari *legislation power* yang mengedepankan peran legislatif dalam pembentukan hukum menuju peran

---

<sup>2</sup> Dr. Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan ke-1, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 27.

*judiciary power* dalam pembentukan hukum.<sup>3</sup> Dalam pemaknaan tersebut, Hakim dalam memeriksa dan mengadili pelaku-pelaku kejahatan terhadap anak tidak seharusnya hanya bertindak sebagai corong undang-undang dalam hal ini adalah ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga harus mempertahankan nilai-nilai keadilan sebagai hak yang harus didapatkan oleh korban dan pelaku dalam proses persidangan sampai dengan putusan dijatuhkan.

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak adalah salah satu pasal yang menggunakan ketentuan minimum khusus dalam penjatuhan pidana yang mana pelaku yang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).<sup>4</sup> Pasal ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi unsur delik “Perbuatan Cabul”, baik di dalam pasalnya sendiri maupun di dalam bagian penjelasan pasal demi pasal pada bagian akhir Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini adalah contoh nyata dimana terpenuhinya unsur delik “Perbuatan Cabul” pada pasal ini diserahkan sepenuhnya pada interpretasi masing-masing Hakim yang berakibat tidak terpenuhinya nilai-nilai kepastian hukum yang kemudian berimbas pada tidak diperolehnya keadilan hukum terhadap pelaku.

Jika unsur delik terpenting pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak lebih menekankan “Perbuatan Cabul”, maka sebagai perbandingan unsur delik terpenting dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) justru lebih spesifik yaitu “Perbuatan Persetubuhan”, sehingga dengan mengkomparasikan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap

---

<sup>3</sup> FX. Adji Samekto, Tantangan Hakim di Indonesia: Dari Penjaga Kepastian Hukum Menuju Pencipta Keadilan Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Ketatanegaraan*, Volume 004, September, 2017, hlm. 71-72.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 82 ayat (1).



kejahatan seksual terhadap anak, sepanjang tidak dilakukan persetujuan kepada anak, maka terhadap pelaku dapat dipidana menggunakan ketentuan Pasal 82 ayat (1) tersebut. Pemahaman ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah ketentuan minimum khusus dalam penjatuhan pidana yang diatur dalam pasal tersebut telah memenuhi rasa keadilan dimana hukuman yang akan diterima oleh pelaku telah sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, bukan hanya keadilan kepada korban, tetapi pula terhadap keadilan yang harus didapatkan pelaku.

Penerapan hukuman pidana dengan ketentuan minimum khusus pada Pasal 82 ayat (1) sendiri tidak dapat dikatakan ringan dan jauh dari cita-cita untuk mengubah perilaku pelaku untuk menjadi manusia yang lebih baik. Hukuman pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun ditambah dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) adalah perwujudan dari sebuah hukum pembalasan (*lex talionis*). Penulisan unsur delik “Perbuatan Cabul” dengan interpretasi makna yang begitu luas, tetapi justru mengancam pelakunya dengan ancaman pidana penjara dan denda yang begitu berat sangatlah bertentangan dengan rasa keadilan sehingga diharapkan Hakim untuk memecahkan permasalahan ini berani untuk melakukan sebuah terobosan hukum yaitu menjatuhkan sanksi pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang terungkap selama proses persidangan sebagai perwujudan penerapan keadilan restoratif pada wajah hukum negeri ini.

Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai landasan yuridis untuk memberikan ruang bagi Hakim untuk melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, Terdakwa, keluarga Terdakwa, dan atau pihak lain yang terkait,

dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan sehingga diharapkan dengan mempedomani ketentuan dalam PERMA tersebut Hakim di masa depan dapat melakukan terobosan-terobosan hukum, termasuk melakukan penerobosan ketentuan minimum khusus dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Eksistensi Hakim yang demikian, tidak salah kalau dikategorikan juga sebagai seorang yang berpikir keilmuan. Artinya sekalipun Hakim berada dalam dunia profesi tapi apa yang dilakukan tidak semata-mata dalam kerangka profesionalisme tapi juga dalam kerangka ilmu pengetahuan, sebagaimana terlihat dalam pengambilan putusan di mana Hakim tidak semata-mata bekerja untuk membuat dan menetapkan putusan dengan melihat dan menerapkan secara bulat-bulat aturan-aturan hukum yang bersifat abstrak melainkan Hakim senantiasa melihat masalah yang dihadapi dalam konteks yang lebih luas. Aturan hukum yang dihadapinya tidak dilihatnya sebagai sesuatu yang abstrak dan apa adanya sebagaimana yang tertulis, tetapi dilihatnya sebagai proses yang isi maupun rumusnya bisa saja berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi dan tuntutan rasa keadilan masyarakat saat itu.<sup>5</sup> Pemahaman tersebut adalah perwujudan dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio pada Tahun 2021 dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 melakukan terobosan terhadap terhadap penerapan sanksi pidana minimum khusus dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak pada perkara pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos atas nama Terdakwa

---

<sup>5</sup> Rusli Muhammad, Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 21 Nomor 3, Juli 2014, hlm. 438-439.

“AT” yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan yang mana terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan Terdakwa dihukum dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh putusan banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nomor putusan Nomor 23/PID.SUS/2021/PT TTE.

Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan dalam putusan ini jelas berada di bawah ketentuan minimum khusus yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi disatu sisi menjadi menarik untuk dikaji tentang pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut di atas, oleh karenanya berangkat dari putusan tersebut mendorong Peneliti untuk mengkajinya melalui penelitian ini dengan judul, “Implikasi Yuridis terhadap Penjatuhan Pidana Penjara di bawah ketentuan Minimum Khusus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif Keadilan Restoratif (*Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka Peneliti menemukan 2 (dua) permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus pada putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos ?

2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus pada Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perspektif keadilan restorative ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus pada putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus dalam perspektif keadilan restoratif.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan manfaat yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Secara Teoritis  
Sebagai pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan di bidang hukum, baik berupa pemahaman baru tentang teori hukum yang sudah ada, maupun sebagai dasar pemahaman awal untuk terciptanya sebuah teori baru sehingga dengan terus berkembangnya teori-teori hukum ini diharapkan keadilan dalam proses penegakan hukum dapat dirasakan tidak hanya oleh korban, tetapi juga oleh pelaku dalam konteks penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Secara Praktis
  - a. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan

yang akan membantu terciptanya undang-undang yang lebih efektif dan berkeadilan.

- b. Sebagai salah satu sumber referensi bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk membantu dalam memastikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak diterapkan secara adil dan konsisten yang akan berkontribusi pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
- c. Sebagai bahan pertimbangan Hakim untuk mendukung argumennya dalam pembuatan putusan terhadap perkara-perkara Perlindungan Anak sehingga diharapkan dapat membantu dalam menghasilkan putusan yang lebih berlandaskan hukum dan berkeadilan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah representasi abstrak yang menghubungkan konsep-konsep dan variabel-variabel yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan yang menunjukkan bagaimana berbagai elemen saling berinteraksi dan memberikan landasan teoretis untuk penelitian ini, termasuk memberikan penjelasan tentang istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian. Konsep ini harus jelas dan spesifik agar dapat dipahami dengan baik.

##### **1. Pengertian Implikasi Yuridis**

Implikasi sebagai kata benda bermakna keterlibatan atau keadaan terlibat.<sup>6</sup> Dalam pengertian yang lebih luas implikasi dimaknai sebagai efek, dampak, atau konsekuensi yang dihasilkan oleh suatu tindakan, keputusan, peristiwa, atau kondisi tertentu.

Yuridis berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>7</sup> Dalam konteks hukum, “yuridis” merujuk pada segala

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/implikasi> diakses pada tanggal 8 Juni 2024 pukul 10.18.

<sup>7</sup> Marwan, SM., & Jimmy, IP., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.



sesuatu yang berhubungan dengan hukum, baik itu aturan, prinsip, keputusan, atau analisis yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Implikasi hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>8</sup>

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:<sup>9</sup>

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
- b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain;
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum;

Berdasarkan pemahaman-pemahaman tersebut di atas dapat disimpulkan Implikasi Yuridis dapat dimaknai sebuah konsekuensi hukum yang timbul dari suatu perbuatan, keputusan, atau peristiwa tertentu dalam konteks hukum.

## 2. Pengertian Penjatuhan Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pemidanaan yang disebut juga dengan pidana pencabutan kemerdekaan, pidana kehilangan kemerdekaan, atau pidana pemsarakatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) mengklasifikasikan bentuk pemenjaraan ini sebagai pelanggaran berat. Hukuman penjara biasanya

---

<sup>8</sup> Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 71.

<sup>9</sup> Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.

dilakukan di ruangan tertentu.<sup>10</sup> Hukuman ini mengharuskan seorang terpidana untuk kehilangan kebebasannya dan menjalani masa tahanan dalam lembaga pemasyarakatan selama periode waktu yang ditentukan oleh Hakim di dalam putusannya.

Menurut P. A. F. Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>11</sup>

Penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara dimaksudkan untuk membantu terpidana memperbaiki perilaku dan kembali menjadi anggota masyarakat yang patuh hukum, menyadarkan pelaku kejahatan dan masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana melalui efek jera, memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan tersebut, dan secara umum menjaga masyarakat dari tindakan berbahaya dengan melakukan isolasi terhadap pelaku kejahatan.

### 3. Pengertian Pidana Minimum Khusus

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya (*Erfolsqualifizierte Delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi

---

<sup>10</sup> Maya Shafira, et al., 2022, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Cetakan ke-1, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 43, dikutip dari Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Cetakan ke-1, Refika Aditama, Bandung, hlm. 87.

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 69.

ancaman minimum khusus karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.<sup>12</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak dikenal adanya ancaman pidana minimum khusus, sebaliknya yang ada hanya ancaman pidana minimum umum sehingga aturan umum berorientasi pada sistem maksimum. Hal ini berbeda dengan aturan/undang-undang khusus yang dibuat untuk suatu tindak pidana tertentu yang pengaturannya berada di luar KUHP. Terhadap undang-undang khusus tersebut dikenal adanya ancaman pidana minimum khusus terhadap sanksi pidananya baik berupa pidana penjara maupun pidana denda. Namun, standarisasi ancaman minimum khusus tersebut bervariasi dan tidak berpola tergantung kepada jenis tindak pidananya sehingga dalam aturan dan pedoman untuk pelaksanaan/penerapannya tidak ada secara baku yang akan dijadikan acuan untuk melaksanakannya.<sup>13</sup>

Pidana minimum khusus menetapkan batas minimal hukuman yang harus dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana tertentu. Ketentuan ini mengharuskan Hakim untuk tidak memberikan hukuman di bawah batas minimal yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat dan memastikan konsistensi dalam penegakan hukum.

#### 4. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

---

<sup>12</sup> Ismail Rumadan, Johanes Brata Wijaya, Tri Mulyani, 2013, *Penafsiran Hakim Terhadap Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 38-39, dikutip dari Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm. 128.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 39.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>14</sup>

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.<sup>15</sup>

Berdasarkan pemahaman tersebut dapat disimpulkan perlindungan anak adalah serangkaian tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung. Perlindungan ini mencakup aspek hukum, sosial, dan kesehatan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah.

#### 5. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan konsep keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan melalui partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku dan korban tindak pidana, serta masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana sehingga dalam konsep ini peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.<sup>16</sup>

Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, *op.cit.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>15</sup> Maidin Gultom, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

<sup>16</sup> Ahmad Faizal Azhar, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 137.

<sup>17</sup> Josephin Mareta, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 Nomor 4, Desember 2018, hlm. 313.

Keadilan restoratif mendorong pelaku agar memperhatikan pemulihan korban dan menekankan terpenuhinya kebutuhan materil, emosional dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Tapi, seperti dikatakan Kent Roach, keadilan restoratif bukan hanya memberikan alternatif bagi penuntutan dan pemenjaraan, melainkan juga meminta tanggung jawab pelaku.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan hubungan dan pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, alih-alih hanya menghukum pelaku yang menekankan pada dialog, partisipasi, dan kolaborasi antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan mencapai resolusi yang konstruktif dan memperbaiki dampak dari tindak pidana.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Teori merupakan pegangan pokok dalam menentukan setiap unsur penelitian, mulai dari penentuan masalah hingga penyusunan laporan penelitian. Kerangka teori adalah serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dalam meneliti. Fungsi teori ini adalah untuk meramalkan, menerangkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.<sup>19</sup> Adapun beberapa teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Trisakti, Jakarta, hlm. 4.

<sup>19</sup> A. Muri Yusuf, 2017, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Edisi I, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 368.



## 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum menurut M. Yahya Harahap memiliki dua pengertian, yaitu: a. Setiap warga negara mengetahui tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (dilarang); b. Setiap warga negara dapat (merasakan) memperoleh keamanan hukum dari kesewenang-wenangan aparat pemerintah sebagai akibat dari adanya pengetahuan tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dengan yang tidak.<sup>20</sup>

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>21</sup> Radbruch melanjutkan ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum “kesopanan” dan “kemaan baik”. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak

---

<sup>20</sup> Debrina Rahmawati, Makna Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Rumah Susun, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 12 Nomor 2, November 2018, hlm. 120.

<sup>21</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2019.

boleh mudah berubah.<sup>22</sup> Sehingga kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan dan ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu dirasa kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum.

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu secara normatif kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.<sup>23</sup>

Asas kepastian hukum dapat diartikan sebagai kepastian hukum dalam arti materiil dan kepastian hukum dalam arti formil. Aspek kepastian hukum dalam arti materiil menekankan pada adanya kepastian perlindungan atas hak-hak warga dan dipenuhinya harapan-harapan yang telah ditumbuhkan oleh organ pemerintah. Asas ini menghendaki dihormatinya hak seseorang yang telah diperoleh berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi, setiap keputusan yang dibuat oleh Pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali ada hal-hal penting yang dijadikan dasar penarikan kembali dan hal ini harus dibuktikan melalui proses peradilan yang sah. Sedangkan secara formil, asas kepastian hukum dimaknai bahwa ketetapan yang muatan materinya memberatkan atau menguntungkan pihak tertentu, maka rumusan ketetapan harus disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak boleh multitafsir

---

<sup>22</sup> Gustav Radbruch, 2012, *Tujuan Hukum*, terjemahan Shidarta, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 56

<sup>23</sup> Siti Halilah dan Muh. Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4, Nomor II, Desember 2021, hlm. 62 dikutip dari Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 23.

sehingga memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya.<sup>24</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *yuridis dogmatic* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau mandiri karena bagi penganut pemikiran ini hukum hanyalah sekumpulan aturan yang bertujuan menjamin kepastian hukum. Hukum tidak dibuat untuk mewujudkan keadilan dan mendatangkan kemanfaatan, tetapi semata-mata untuk memberikan jaminan kepastian.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjabaran mengenai Teori Kepastian Hukum tersebut di atas, maka Peneliti akan menggunakan teori ini untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus pada putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos.

## 2. Teori Keadilan Restoratif

Menurut kajian filsafat, beberapa teori keadilan telah ditegaskan oleh beberapa filsuf yang mendasarkan pada prinsip persamaan. Beberapa di antaranya adalah Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. Aristoteles memberikan konsep keadilan melalui persamaan status, persamaan hak dan kewajiban secara proporsional melalui konsep keadilan distributif yang kemudian dikembangkan oleh Thomas Aquinas. Selanjutnya John Rawls juga menyatakan bahwa pada dasarnya pada konsep keadilan harus ada yang disebut dengan posisi asli (*natural position*) yang menempatkan setiap orang sama kedudukan maupun statusnya, sehingga setiap orang mempunyai

---

<sup>24</sup> Cekli Setya Pratiwi, *et al.*, 2016, *Penjelasan Hukum: Asas-Asas Pemerintahan yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, hlm. 81-82.

<sup>25</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83.

persamaan hak atas kebebasan dasar.<sup>26</sup> Teori keadilan dalam hukum merupakan konsep yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan, keadilan (*fairness*), dan perlindungan hak-hak individu di dalam sistem hukum.

Teori Keadilan ini kemudian berkembang menjadi beberapa sub teori yang salah satunya adalah Teori Keadilan Restoratif yang dalam sistem peradilan pidana ini bermula dari pandangan mengenai konsep hukum dalam hubungannya dengan gagasan untuk mendapatkan suatu keadilan yang sempurna. Konsep dasar mengenai keadilan ini dicetuskan oleh Plato yang pada intinya menekankan bahwa dalam hukum sebagai suatu tatanan moral dan etika hanya menitikberatkan pada kepentingan umum sebagai yang diutamakan.<sup>27</sup>

Howard Zehr menjelaskan keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dalam pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.<sup>28</sup>

Konsep keadilan restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Zakki Aldhiyati dan Achmad, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2019, hlm. 412.

<sup>27</sup> Dr. I Made Wahyu Chandra Satriana, S.H., M.H., dan Ni Made Liana Dewi, S.H., M.H., 2021, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Restorative Justice)*, Cetakan ke-1, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 60.

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 57.

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Teori restorasi ini menganggap bahwa penjatuhan pidana tidak memberikan “pembalasan” dan “perbaikan” terhadap pelaku kejahatan, tetapi tidak juga menyangkal bahwa terhadap pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi. Hanya saja teori ini lebih menitikberatkan kepada penyelesaian konflik dari pada pemenjaraan karena menurut teori ini pemenjaraan bukanlah jalan terbaik untuk menangani masalah kejahatan.<sup>30</sup>

Keadilan restoratif berfokus pada memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindak kejahatan dengan menempatkan kebutuhan korban, pelaku, dan komunitas yang terkena dampak di pusat proses penyelesaian. Fokus utama adalah memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban yang bisa melibatkan ganti rugi materi, dukungan emosional, atau langkah-langkah lainnya yang membantu korban pulih.

Teori ini juga menekankan untuk pelaku kejahatan mengambil tanggung jawab atas tindakannya, mengakui perbuatannya, dan berusaha memperbaiki kerugian yang telah ia sebabkan, serta menyadari dampak dari tindakan mereka sehingga dapat terlibat dalam proses pemulihan korban, tetapi disamping itu pula berupaya untuk melakukan reintegrasi terhadap pelaku kejahatan yang telah selesai menjalankan sanksi pidananya ke dalam masyarakat.

Berdasarkan penjabaran mengenai Teori Keadilan tersebut di atas, maka Peneliti akan menggunakan teori ini untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana implikasi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus dalam perspektif keadilan restoratif.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 25.



## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>31</sup>

Metodologi penelitian mencakup berbagai aspek yang memungkinkan Peneliti untuk merancang dan melaksanakan studi yang sistematis, valid, dan dapat diandalkan. Adapun beberapa aspek yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, atau perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>32</sup>

Analisis penelitian dalam pendekatan ini difokuskan pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, ataupun sumber-sumber hukum lainnya untuk menemukan asas-asas hukum yang berlaku dengan interpretasi yang benar.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>31</sup> Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

<sup>32</sup> Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum., Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum., Farkhani, S.HI., S.H., M.H., 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan ke-1, Oase Pustaka, Surakarta, hlm. 29.



berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>33</sup>

Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis permasalahan yang sedang diteliti, serta menganalisis hubungan antara variabel-variabel dalam permasalahan tersebut. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan data atau situasi, tetapi juga memberikan analisis yang lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi atau berhubungan dengan sebuah permasalahan sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan holistik tentang topik yang diteliti, serta memberikan rekomendasi yang lebih tepat berdasarkan solusi yang diperoleh.

### 3. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>34</sup>

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam: Pertama, bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat). Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk

---

<sup>33</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98.

<sup>34</sup> Syafrida Hafni Sahir, *op.cit.*, hlm. 66.

itu. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet. Ketiga, bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.<sup>35</sup>

Bahan Hukum Primer yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;
- e. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 23/PID.SUS/2021/PT TTE;
- f. Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos;

Bahan Hukum Sekunder yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan dengan Sanksi Pidana Minimum Khusus dan Perlindungan Anak;
- b. Berbagai hasil karya dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 67-68.

Terhadap bahan-bahan hukum ini akan Peneliti sebutkan pada bagian daftar pustaka Penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang membantu Peneliti dalam penulisan Penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun dengan melakukan penelusuran bahan hukum melalui media internet.<sup>36</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah-terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 70.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 93.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana isi penelitian yang akan disusun sebagai gambaran awal untuk menilai kerangka materi yang akan ditulis oleh peneliti dalam penelitiannya.<sup>38</sup>

Adapun penelitian ini akan disajikan sebagai karya ilmiah dalam bentuk penulisan tesis yang terbagi ke dalam 4 (empat) Bab dengan beberapa Sub-Bab yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

### 1. Bab Pertama atau Bab Pendahuluan

Bab ini adalah bagian awal dari karya ilmiah yang memberikan gambaran umum tentang topik yang diteliti yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### 2. Bab Kedua atau Bab Tinjauan Pustaka

Bab ini berfungsi sebagai bab penjelasan dengan tujuan untuk memberikan definisi dari literatur yang relevan dengan topik penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu tinjauan umum tentang Perlindungan Anak, tinjauan umum putusan Hakim, tinjauan umum pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tinjauan umum Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

### 3. Bab Ketiga atau Bab Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab ini adalah bagian dari karya ilmiah yang berfungsi untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi hasil yang telah diperoleh dengan maksud menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun bab ini terdiri dari dua sub-bab, yaitu menjawab penerapan penjatuhan sanksi pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus yang

---

<sup>38</sup> Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H., 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 152.

diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditinjau dari perspektif Teori Pidanaan Gabungan dan keadaan-keadaan khusus yang dapat Hakim pertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus dalam pasal tersebut.

#### 4. Bab Keempat atau Bab Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari karya ilmiah yang merangkum hasil penelitian dalam sebuah kesimpulan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang terdiri dari dua sub-bab, yaitu kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

##### 1. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah “delik”, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>39</sup>

*Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>40</sup> Sehingga yang dimaksud dengan tindak pidana secara harafiah adalah sebuah peristiwa atau perbuatan yang dapat dihukum yang dalam konteks hukum pidana merujuk pada suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana.

Beberapa ahli hukum memberikan pendapatnya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana:

##### a. Ernst Utrecht

Tindak Pidana yaitu meliputi perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu). "Peristiwa pidana" adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum).<sup>41</sup> Definisi Utrecht menekankan pentingnya pertanggungjawaban

---

<sup>39</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 20.

<sup>40</sup> Ida Bagus Anggapurana Pidada, *et al.*, 2022, *Tindak Pidana dalam KUHP*, Cetakan ke-1, Penerbit Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm. iii.

<sup>41</sup> Ernst Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 252.



hukum yang berarti bahwa hanya orang yang dapat dianggap bertanggungjawab secara hukum yang dapat dikenai sanksi pidana.

b. Pompe

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua, yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- 2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Pompe menekankan bahwa tindak pidana harus dilihat dalam konteks norma hukum sosial yang artinya perbuatan tersebut tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga merugikan atau mengganggu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, adanya penetapan oleh penguasa negara menunjukkan bahwa hukum pidana merupakan instrumen negara untuk melindungi kepentingan sosial dan menjaga ketertiban umum.

c. Simons

Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>43</sup> Definisi Simons menekankan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sebuah perbuatan harus memenuhi dua unsur yaitu diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilakukan dengan kesalahan.

---

<sup>42</sup> Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 70.

<sup>43</sup> Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 20.

d. Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>44</sup> Moeljatno menekankan bahwa tindak pidana harus memenuhi unsur akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana dan unsur niat pelaku saat melakukan perbuatan tersebut agar dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi. Definisi ini mencerminkan pendekatan komprehensif dalam memahami tindak pidana, yang mencakup aspek hukum, moral, dan sosial.

e. Barda Nawawi

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>45</sup> Definisi ini menekankan pentingnya prinsip legalitas, yaitu bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur secara jelas dalam undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Ini melindungi individu dari penerapan hukum secara retroaktif dan memastikan bahwa hukum pidana hanya berlaku untuk perbuatan yang telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang.

Dalam konteks hukum pidana, terdapat dua aliran pemikiran utama mengenai konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, yaitu aliran monistis dan dualistis. Kedua aliran ini memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seharusnya dipahami dan diterapkan.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37.

Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.<sup>46</sup>

Menurut D. Simons yang menganut pendirian/ aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas:

- a. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan);
- b. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.<sup>47</sup>

Menurut Hazewinkel-Suringa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. unsur kelakuan orang;
- b. unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel);
- c. unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d. unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum; unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
- e. unsur melawan hukum.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 42-43.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>48</sup> Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 41.

Sedangkan, menurut E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari definisi tersebut, unsur-unsur tindak pidana ialah:

- a. perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- b. sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif);
- c. dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. diancam dengan pidana.<sup>49</sup>

Adapun pendirian/aliran dualistis berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat ppidanaan terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi yang lain. Di satu sisi pengertian tindak pidana hanya meliputi perbuatan dan akibat, ancaman pidana serta sifat melawan hukum sementara di sisi yang lain terdapat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggung jawab.<sup>50</sup>

Beberapa tokoh yang menganut aliran ini adalah Pompe yang menyatakan terjadinya perbuatan tindak pidana harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. adanya perbuatan manusia;
- b. memenuhi rumusan dalam syarat formal;
- c. bersifat melawan hukum.<sup>51</sup>

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana) yaitu:

- a. perbuatan (kelakuan dan akibat);
- b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 44-45.

<sup>51</sup> *Ibid.*

- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. unsur melawan hukum yang objektif;
- e. unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>52</sup>

Dalam ulasan yang dilakukan oleh Sudarto, unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno itu disederhanakan menjadi: (1) perbuatan; (2) memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal); (3) bersifat melawan hukum (syarat material).<sup>53</sup>

## 2. Pengertian Anak

### a. Pengertian Anak secara Yuridis

- 1) Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 2) Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 3) Menurut Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.
- 4) Menurut Hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh, dimana bagi seorang pria

---

<sup>52</sup> Moeljatno, 1985, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 63.

<sup>53</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 43.

dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur adalah belum haid (mesntruasi).

b. Pengertian Anak secara Sosiologis

Seorang anak dapat dikategorikan dewasa menurut sudut pandang sosiologis bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki anak tersebut, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seorang anak untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan di mana ia berada, jika anak tersebut mampu bertanggung jawab atas segala tindakannya, menyelesaikan seluruh masalahnya, pendapatnya telah didengar dan diperhatikan oleh keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Maka pada saat itu seorang anak diakui sebagai orang yang telah dewasa.<sup>54</sup> Dalam sosiologi, anak dipahami tidak hanya berdasarkan usia, tetapi juga berdasarkan peran, status, dan interaksi sosial mereka.

Soepomo menyatakan bahwa tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa, melainkan hal tersebut hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata. Anak yang belum dewasa di Jawa Barat disebut belum cukup umur, belum baligh, belum kuat, yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri sendiri dan yang masih kanak-kanak. Seorang dianggap telah dewasa apabila ia kuat mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluan lainnya, dengan perkataan lain sejak ia mampu mengurus diri sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, DeePublish, Yogyakarta, hlm. 8.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 7.



Secara sosiologis, anak dipahami sebagai individu yang berada dalam tahap perkembangan awal kehidupan yang memainkan peran penting dalam struktur sosial dan budaya. Pengertian ini mencakup berbagai aspek perkembangan, status sosial, interaksi sosial, hak dan perlindungan, faktor budaya, dan fungsi pendidikan. Pandangan sosiologis tentang anak menekankan pentingnya lingkungan sosial dan interaksi dalam membentuk pengalaman dan perkembangan anak.

c. Pengertian Anak secara Psikologis

Para psikolog menyatakan anak-anak mengalami beberapa periode perkembangan. Hurlock menyatakan ada 5 (lima) tahap perkembangan yang dialami pada masa anak-anak. Pertama, periode prenatal yaitu periode konsepsi sampai lahir. Kedua, periode bayi mulai dari kelahiran sampai akhir minggu kedua. Ketiga, akhir minggu kedua masa kelahiran akhir tahun kedua. Keempat, awal masa kanak-kanak dua sampai enam tahun. Kelima, akhir masa anak-anak, enam sepuluh atau dua belas tahun.<sup>56</sup>

Adapun Crain berpendapat anak-anak mengalami perkembangan dalam tiga tahap. Tahap pertama masa bayi dari usia 0-6 tahun. Pada masa ini bayi mengenal dunia langsung melalui inderanya. Bayi sangat ingin mengetahui hal-hal yang terjadi di sekitarnya meskipun dia belum memahami alasannya. Mereka menyentuh segala sesuatu yang mereka lihat dan menyerap kata-kata yang mereka dengar. Tahap kedua, masa kanak-kanak dari usia 2 (dua) sampai 12 tahun. Pada tahap ini anak telah memiliki kemerdekaan sendiri; mereka sudah memiliki banyak keterampilan fisik, kemampuan berbicara, memiliki kemampuan berpikir, dan membuat abstraksi. Tahap ketiga, masa kanak-kanak akhir dari usia 12 sampai 15

---

<sup>56</sup> Masganti Sit, 2015, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, Cetakan ke-1, Perdana Publishing, Medan, hlm. 10.

tahun. Tahap ini merupakan transisi antara masa anak-anak dan dewasa. Mereka telah memiliki kekuatan fisik, kemampuan kognitif yang substansial sehingga mampu mengerjakan tugas-tugas yang bersifat teoritis dan verbal.<sup>57</sup>

Pengertian anak secara psikologis merujuk pada individu yang berada dalam tahap perkembangan awal kehidupan yang melibatkan perubahan signifikan dalam aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Dalam konteks psikologis, fokus utamanya adalah pada perkembangan internal dan pengalaman subjektif anak selama masa pertumbuhan mereka.

### **3. Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak yang tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 76D menyebutkan tentang persetubuhan terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dan dalam Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

#### **a. Persetubuhan terhadap Anak**

Menurut R. Soesilo persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 11-12.

mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan cairan mani.<sup>58</sup>

Menurut S. R. Sianturi persetujuan adalah apabila kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen tidaklah bermasalah, yang penting dengan masuknya kemaluan si pria itu bisa terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka.<sup>59</sup>

Oleh karenanya dapat disimpulkan persetujuan adalah tindakan hubungan seksual antara dua individu yang melibatkan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, meskipun durasi penetrasi dan apakah terjadi ejakulasi atau tidak selalu menjadi pertimbangan.

Ketentuan mengenai persetujuan terhadap anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan; (1) Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain; (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

---

<sup>58</sup> R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 209.

<sup>59</sup> Marcela Kumolontang, *Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila menurut Pasal 286 KUHP, Lex Crimen*, Volume 9 Nomor 4 Tahun 2020, hlm. 253.

Persetubuhan terhadap anak adalah tindakan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur sehingga si anak dianggap belum mampu untuk memberikan persetujuan yang sah berdasarkan hukum atas tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa tersebut.

b. Pencabulan terhadap Anak

Pengertian perbuatan cabul menurut Soedarso yaitu:

- 1) Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya;
- 2) Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.<sup>60</sup>

R. Soesilo menjelaskan yang dimaksud dengan pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

Sedangkan menurut Moeljatno pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang di ungkapkan Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat di pidana.<sup>62</sup>

Perbuatan cabul merujuk pada tindakan yang bersifat tidak senonoh atau tidak bermoral secara seksual yang dilakukan oleh seseorang

<sup>60</sup> Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 65.

<sup>61</sup> R. Soesilo, *op. cit.*, hlm. 212.

<sup>62</sup> Moeljatno, 2005, *op. cit.*, hlm. 106.

terhadap orang lain tanpa persetujuan atau di luar norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada menyentuh bagian tubuh korban yang bersifat pribadi atau seksual tanpa izin, memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain dengan tujuan untuk memuaskan hasrat seksual pelaku, melakukan tindakan seksual di hadapan orang lain tanpa persetujuan mereka, atau mengirimkan gambar atau video yang bersifat pornografi kepada orang lain tanpa persetujuan mereka.

Ketentuan mengenai pencabulan terhadap anak diatur di dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan; (1) Setiap Orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pencabulan terhadap anak adalah tindakan tidak senonoh atau tidak bermoral secara seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak di bawah umur tanpa persetujuan atau di luar norma kesusilaan yang berlaku. Perbuatan cabul tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada menyentuh atau meraba bagian tubuh anak yang bersifat pribadi atau seksual tanpa izin, memperlihatkan gambar, video, atau materi lain yang bersifat pornografi kepada anak, memperlihatkan alat kelamin



atau melakukan tindakan seksual di hadapan anak, mengucapkan kata-kata atau menunjukkan isyarat yang bersifat seksual kepada anak, serta melibatkan anak dalam kegiatan seksual tanpa penetrasi, seperti mencium dengan paksa atau tindakan lain yang tidak pantas.

## **B. Tinjauan Umum Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara**

### **1. Putusan Hakim**

Putusan Hakim menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan putusan pengadilan merupakan pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa di antara para pihak.<sup>63</sup>

Laden Marpaung berpendapat putusan Hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan.<sup>64</sup>

Sedangkan Lilik Mulyadi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan putusan Hakim yaitu pernyataan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 174.

<sup>64</sup> Leden Marpaung, 1985, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*, Kejaksaan RI, Jakarta, hlm. 221.

<sup>65</sup> Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 130.



Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah keputusan yang diambil oleh seorang Hakim atau Majelis Hakim setelah melalui proses pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan hakim adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara dan menjadi dasar hukum untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak yang berperkara.

Putusan Hakim seyogyanya harus berusaha memenuhi beberapa prinsip, yaitu putusan Hakim menjadi gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial, putusan Hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku yang memiliki nilai kemanfaatan bagi individu, kelompok, maupun negara, putusan Hakim adalah perwujudan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan sosial di masyarakat, dan putusan Hakim seharusnya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara terlebih kepada masyarakat pada umumnya.

Dalam sistem peradilan pidana, putusan Hakim harus didasarkan pada asas-asas hukum yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia yang dapat dielaborasi ke dalam beberapa asas, yaitu:

a. Asas Legalitas

Asas Legalitas diciptakan oleh Paul Johan Anslem von Feuerbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des Penlichen Recht* pada tahun 1800an. Rumusan Asas Legalitas oleh Feuerbach tersebut mengandung arti yang dalam bahasa latin berbunyi: *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa undang-undang), *nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana), *nullum*

*crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).<sup>66</sup>

Sudarto mengemukakan mengemukakan adanya dua hal yang terkandung dalam Asas Legalitas. Pertama, bahwa suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, peraturan perundangundangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Sudarto kemudian menambahkan bahwa dari makna yang pertama terdapat dua konsekuensi, yaitu perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan konsekuensi dari makna yang kedua adalah tidak boleh berlaku surutnya hukum pidana.<sup>67</sup>

Adapun Moeljatno berpendapat terdapat tiga pengertian yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua, dalam menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>68</sup>

Asas legalitas adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana dan tidak ada sanksi yang dapat dijatuhkan, kecuali jika perbuatan tersebut telah diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas ini sering dirumuskan dalam bahasa

---

<sup>66</sup> Robby Kurniawan, Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Volume 6, Nomor II, Desember 2018, hlm. 169, dikutip dari Bambang Poernomo, "Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana dalam Membangun Model Penegakan Hukum di Indonesia", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Juli 1989.

<sup>67</sup> Sudarto, 1990, *op. cit.*, hlm. 22-24.

<sup>68</sup> Moeljatno, 2005, *op. cit.*, hlm. 25.

Latin sebagai “*nullum crimen, nulla poena sine lege*”, yang berarti “tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang”.

b. Asas Kepastian Hukum (Aspek Yuridis)

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>69</sup>

Jan Michiel Otto menjelaskan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara; b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>70</sup>

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan Hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan

---

<sup>69</sup> Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 98.

<sup>70</sup> Soeroso, 2006, *op. cit.*, hlm. 271.

hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi sehingga Hakim mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana, dan objektif.<sup>71</sup>

Prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara jelas, tegas, dan konsisten. Dalam konteks putusan hakim, kepastian hukum berarti bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan harus memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta harus dapat diprediksi dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

c. Asas Keadilan (Aspek Filosofis)

Asas keadilan adalah prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang memastikan bahwa setiap putusan hukum didasarkan pada keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini menekankan perlakuan yang adil, objektif, dan tidak memihak, serta menghormati hak-hak individu.

Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri.<sup>72</sup>

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.<sup>73</sup>

Hakim harus mampu memosisikan dirinya sebagai *living interpretator* yang mampu menangkap nilai dan rasa keadilan yang hidup

---

<sup>71</sup> Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor III, September 2012, hlm. 483.

<sup>72</sup> Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, Nomor II, Mei 2014, hlm. 221.

<sup>73</sup> Fence M. Wantu, Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Volume 19, Nomor III, Oktober 2007, hlm. 395.

di masyarakat, tanpa terikat oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan karena hakim bukan lagi hanya sekedar corong undang-undang, melainkan lebih mengedepankan upaya untuk menemukan keadilan substantif daripada hanya sekedar menjalankan keadilan prosedural.

Keadilan substantif lebih menekankan kepada tercapainya kemanfaatan, rasa keadilan di masyarakat, meskipun harus menerabas aturan-aturan hukum formal atau prosedural, hal ini sebagaimana juga dicantumkan dalam Black's Law Dictionary yang mendefinisikan keadilan substansif sebagai "*Justice fairly administered according to rules of substantive law, regardless of any procedural errors not affecting the litigant's substantive rights*" (Keadilan substansial, adalah keadilan yang diatur/diberikan dengan adil sesuai dengan peraturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh kepada hak-hak substantif dari penggugat).<sup>74</sup>

Keadilan prosedural berkaitan dengan pembuatan dan implementasi keputusan yang mengacu pada proses yang adil. Orang merasa setuju jika prosedur yang diadopsi memperlakukan mereka dengan kepedulian dan martabat, membuat prosedur itu mudah diterima bahkan jika orang tidak menyukai hasil dari prosedur tersebut. Prosedur yang adil ditentukan oleh beberapa hal, yaitu: 1) terdapat konsistensi, yang menjamin beberapa kasus diperlakukan serupa, 2) terdapat kenetralan, 3) pihak yang menjadi obyek terwakili suaranya dalam proses keputusan yang dibuat, 4) implementasi harus transparan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Brian A. Garnaer , 2009, *Black's Law Dictionary ninth edition*, West Publishing, St. Paul, hlm. 943.

<sup>75</sup> She Hwei dan T. Elisabeth Cintya Santosa, Pengaruh Keadilan Prosedural dan Keadilan Distributif terhadap Komitmen Organisasi, *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 45.



Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat disimpulkan apabila Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang secara prosedural benar, tetapi dapat tetap salah jika materiil atau substansi putusan tersebut justru tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, putusan yang dijatuhkan melalui prosedural yang salah, dapat pula dibenarkan jika secara materiil atau substansi putusan justru telah memenuhi rasa keadilan sehingga demi tercapainya sebuah keadilan substantif Hakim dapat mengabaikan aturan perundang-undangan yang tidak memberikan rasa keadilan.

d. Asas Kemanfaatan (Aspek Sosiologis)

Asas kemanfaatan dalam putusan hukum adalah prinsip yang menekankan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim harus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan para pihak yang terlibat. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai hasil yang paling baik dari segi kepentingan umum dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks hukum pidana asas kemanfaatan menjadi pertimbangan penting untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya adil, tetapi juga membawa manfaat praktis yang nyata.

Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya yang menjadi inti dari tujuan kemanfaatan hukum ini adalah menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.<sup>76</sup>

Asas kemanfaatan bergerak di antara dua asas, yaitu keadilan dan kepastian hukum. Asas kemanfaatan ini lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Oleh karena itu, hakikat sesungguhnya dari hukum itu untuk mengabdikan kepada manusia dan bukan

---

<sup>76</sup> Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakan Hukum ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Jurnal*, Volume VI, Nomor 2, Desember 2023, hlm. 559.



manusia ada untuk hukum.<sup>77</sup> Tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

e. Asas *In Dubio Pro Reo*

Pasal 183 KUHAP merupakan perwujudan asas hukum yang dikenal dengan *in dubio pro reo* (jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa). Dalam suatu putusan pidana, keyakinan hakim harus diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang menyatakan tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan yang demikian secara normatif telah dinyatakan dalam Pasal 183 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu ; “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Prinsip ini menekankan bahwa jika terdapat keraguan mengenai fakta atau bukti dalam sebuah perkara pidana, maka keraguan tersebut harus diinterpretasikan untuk keuntungan terdakwa.

Rumusan pasal di atas mengandung beberapa asas antara lain:

- 1) Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan ia mendapatkan keyakinan;
- 2) Jika tidak memenuhi jumlah dua alat bukti yang sah hakim dilarang untuk menjatuhkan pidana;

---

<sup>77</sup> Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow, Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi, *Gorontalo Law Review*, Volume III, Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 174.

3) Jika hakim ragu-ragu, maka ia dilarang untuk menjatuhkan pidana.<sup>78</sup>

Dengan titik tolak ketentuan pasal 183 KUHAP ini, maka kriteria menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, Hakim harus memerhatikan aspek-aspek tentang:<sup>79</sup>

1) Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

Asas minimum pembuktian ini lahir dari acuan kalimat “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” haruslah berorientasi pada dua alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila hanya ada satu alat bukti, dengan demikian asas “minimum pembuktian” tidak tercapai sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.

2) Bahwa atas “dua alat bukti yang sah” tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya

Berdasarkan hal demikian dapatlah dikonklusikan bahwa adanya “dua alat bukti” yang sah belum cukup bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh “keyakinan” tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, apabila keyakinan Hakim saja, adalah tidaklah cukup jika itu tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

---

<sup>78</sup> Darmoko Yuti Witanto and Arya Negara Kutarawingin Putra, 2013, *Diskresi Hakim*, Penerbit Alfabeta, Jakarta, hlm. 54.

<sup>79</sup> Lilik Mulyadi, 2014, op., cit., hlm. 161-162.

## 2. Pidana Penjara

Roeslan Saleh berpendapat pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana perampasan kemerdekaan. Pidana penjara boleh dijatuhkan seumur hidup atau untuk sementara waktu, sesuai dengan keputusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.<sup>80</sup>

Adapun Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi dapat juga berupa pengasingan.<sup>81</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri mengatur mengenai pidana penjara di dalam Pasal 10 dengan mengelompokkannya ke dalam jenis pidana pokok yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana penjara seumur hidup.

Pidana penjara adalah salah satu bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pidana penjara melibatkan pencabutan kebebasan seseorang untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pengadilan, dan selama masa hukuman, terpidana ditempatkan di lembaga pemasyarakatan atau penjara.

Penjara adalah bentuk hukuman yang diperuntukkan bagi penjahat dengan reputasi buruk dan ambisi sesat. Secara umum, pidana penjara dibagi ke dalam 3 (tiga) sistem, yaitu:<sup>82</sup>

- a. Sistem Pennsylvania. Cara ini menekankan dan cenderung mengucilkan narapidana agar sadar dan menyesal atas perbuatannya, serta merasakan akibat dari perbuatannya. Narapidana ditempatkan di sel, diberikan

<sup>80</sup> Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.62.

<sup>81</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 36.

<sup>82</sup> I wayan Putu Sucana Aryana, Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana, *DIH Jurnal Ilmu Hukum XI*, 2015, hlm. 40

pekerjaan di sel mereka dan diberikan pembacaan Alkitab dengan maksud terpidana tersebut bertobat dan menyadari perilaku jahatnya. Dalam pengaturan ini, narapidana tidak diizinkan menerima pengunjung dan tidak diberi kesempatan untuk berbicara dengan orang lain. Penutupan seorang terhukum sendirian terus-menerus juga didasarkan pada anggapan bahwa seorang penjahat kalau diperlakukan demikian akan merenungkan keadaan jiwanya, dan selanjutnya akan dengan mudah memperbaiki diri, sedangkan apabila ia disuruh bergaul dengan penjahat-penjahat lain, ia bahkan akan lebih buruk karena mereka akan saling mempengaruhi ke arah keadaan yang lebih buruk. Para terpidana diyakinkan bahwa jalan orang berdosa adalah dengan membuat penderitaan atas kehidupan mereka sendiri. Mereka juga didorong untuk mengurung diri secara terasing agar munculnya pengalaman berbuat jahat bisa dicegah. Pengasingan itu akan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memikirkan secara mendalam dan pemandu moral sehingga mereka dapat menyesali perbuatan mereka.

- b. Sistem Auburn. Pendekatan ini pertama kali diterapkan dan dilakukan di penjara Auburn City di Negara Bagian New York dan setelah sukses juga diterapkan di penjara Sing Sing pada tahun 1925. Narapidana diharuskan tinggal di sel mereka pada malam hari dan bekerja secara bersama-sama dalam sebuah bangsal bersama tahanan lain pada siang hari, meskipun demikian narapidana tidak diizinkan untuk berbicara satu sama lain dan kaki dalam keadaan dirantai secara berpasangan.
- c. Sistem Irlandia ini mengharuskan narapidana ditahan di sel untuk waktu yang lama sebelum ditempatkan dalam kelompok dengan narapidana lain. Para narapidana secara bertahap diizinkan untuk bergaul satu sama lain.

Narapidana dibebaskan setelah menjalani tiga perempat dari masa pidana penjara yang harus dijalani menurut putusan pengadilan.

Berkaitan dengan tiga sistem ppidanaan tersebut, menurut Prodjodikoro di Indonesia seolah-olah mengawinkan ketiga sistem tersebut di atas. Hal ini tampak dari dikumpulkannya beberapa orang narapidana dalam suatu ruangan (sel), termasuk penempatan dalam tempat tidurnya dan dalam pekerjaan yang dilakukan narapidana. Selain itu, dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia juga ditentukan bahwa jika seorang narapidana sudah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana yang wajib dijalani dan tenggang waktu pelaksanaan pidana tersebut paling sedikit sudah mencapai sembilan bulan, maka mereka dibebaskan dengan syarat dalam rentang tertentu menjalani masa percobaan.<sup>83</sup>

Sejarah pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara telah melampaui masa yang cukup panjang. Dalam perjalanannya tersebut, setidaknya ada 4 generasi sanksi pidana yang mewarnai perjalanan pidana perampasan kemerdekaan, yaitu:<sup>84</sup>

- a. Generasi pertama, dimana sanksi pidana perampasan kemerdekaan merupakan pidana utama untuk menggantikan pidana mati, pidana siksa badan, pidana kerja paksa dan pidana mendayung kapal. Pidana perampasan kemerdekaan waktu itu dianggap lebih manusiawi dan rasional, tetapi juga untuk melakukan rehabilitasi terhadap pelanggar hukum.
- b. Generasi kedua ditandai oleh gejala semakin populernya pidana perampasan kemerdekaan di Eropa Barat. Konsepsi pidana penjara di Eropa Barat mewarnai negara-negara yang menjadi koloni negara Eropa tersebut. Indonesia merupakan salah satu contoh dari konsepsi pidana

---

<sup>83</sup> Widodo dan Wiwik Utami, 2014, *Hukum Pidana dan Penologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 25.

<sup>84</sup> Dwija Priyatno, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, STHB Press, Bandung, hlm. 3.



penjara yang dikembangkan di belahan dunia Eropa tersebut. Konsep seperti pidana penjara dan kurungan yang kemudian disederhanakan menjadi pidana penjara saja, terus mengalami perkembangan, yang kemudian menemukan kelemahan pidana perampasan kemerdekaan. Hasil penelitian kriminologi memberikan sumbangsih besar terhadap reformasi di bidang pemenjaraan. Diketahui bahwa pidana penjara selain menimbulkan efek kriminogen dan viktimogen juga memberikan kontribusi yang besar untuk terjadinya residivisme. Oleh karena itu, muncul gagasan pidana bersyarat untuk menghindarkan penerapan pidana penjara. Jenis pidana ini masuk ke Indonesia pada tahun 1915 dengan ditambahkan ketentuan dalam pasal 14 KUHP.

- c. Generasi ketiga merupakan kelanjutan dari generasi kedua yang mencari alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan (*alternatif to imprisonment*). Pidana denda dalam KUHP Belanda yang semula sama dengan di Indonesia, yaitu ditentukan maksimumnya secara khusus pada setiap delik sesuai dengan kadar seriusnya, sedangkan minimumnya ditentukan secara umum (sama untuk semua delik). Akan tetapi, kemudian Belanda mengubahnya karena ada beberapa delik tertentu umumnya yang menimbulkan kerugian materiil yang dimungkinkan pengenaan denda bersama dengan pidana penjara.
- d. Generasi keempat, sistem pidana yang timbul ketika pidana yang ditunda (*suspended sentence*) dan pidana denda mulai dirasakan juga kurang jika diterapkan secara luas, karena akan mengurangi kredibilitasnya. Alternatif lain dari pidana perampasan kemerdekaan mulai ditemukan, yaitu sanksi-sanksi alternatif. Yang dimaksud sanksi alternatif itu ialah pidana kerja sosial, pidana pengawasan dan perhatian kepada korban kejahatan,



sehingga diperkenalkan ganti kerugian kepada korban kejahatan sebagai sanksi alternatif.

### C. Tinjauan Umum Pidana Minimum Khusus

Ketentuan pidana minimum secara umum yang berlaku di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek dijatuhkan selama satu hari, selanjutnya diatur pula di dalam penjatuhan pidana kurungan dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan pidana kurungan diberikan paling sedikit satu hari, tetapi ketentuan mengenai pidana minimum khusus tidak diatur secara jelas dalam KUHP. Sekalipun demikian, Pasal 103 KUHP memberikan ruang mengenai hal-hal khusus tertentu dapat diatur oleh undang-undang di luar KUHP.

Sanksi pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada pada undang-undang tertentu saja diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditujukan bagi delik-delik pidana yang meresahkan dan membahayakan bagi masyarakat.<sup>85</sup>

Pidana minimum khusus adalah ketentuan dalam hukum pidana yang menetapkan batas minimum hukuman yang harus dijatuhkan oleh Hakim untuk tindak pidana tertentu. Dengan adanya pidana minimum khusus, Hakim tidak memiliki kebebasan untuk menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang, meskipun ada faktor-faktor yang meringankan. Hal demikian dimaksudkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, melindungi masyarakat, dan memastikan keadilan.

---

<sup>85</sup> Ravhifi Alfanira F.F, Deny Guntara, dan Abdul Kholiq, Penerapan Sanksi Pidana Penjara Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rechtscientia Hukum*, Volume I, Nomor 2, September 2021.

Selain itu, pencantuman pidana minimum khusus dalam undang-undang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang mencolok, baik terhadap kasus yang sama dalam konteks penyertaan (*deelneming*), maupun terhadap kasus yang berbeda-beda tetapi jenis delik yang dilanggar oleh para pelaku adalah sama atau secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.<sup>86</sup>

Pidana minimum khusus memiliki beberapa tujuan penting, yaitu:<sup>87</sup>

1. Konsistensi dalam penegakan hukum dengan memberikan pedoman agar vonis terhadap pelanggaran hukum serupa tidak terlalu bervariasi. Hal ini bertujuan menjaga keadilan dan konsistensi dalam penjatuhan hukuman;
2. Pencegahan kejahatan yaitu dengan adanya ancaman minimum dalam penjatuhan hukuman, maka diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan sehingga mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;
3. Keadilan untuk korban tindak pidana dengan menjamin bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dan tidak terlalu ringan;
4. Penghindaran penyalahgunaan kekuasaan Hakim artinya pidana minimum khusus membatasi kebebasan Hakim untuk memberikan hukuman yang terlalu ringan bagi pelaku, yang bisa saja terjadi akibat subjektivitas atau alasan tertentu;

Adapun beberapa kelebihan dari penerapan pidana minimum khusus dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>88</sup>

1. Adanya kepastian hukum, dalam arti bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak pemutus perkara mempunyai standar atau batasan waktu yaitu

---

<sup>86</sup> Mohammad Amari, 2013, *Politik Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, hlm. 204.

<sup>87</sup> Suhadi, 2023, *Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi: Sistem pengaturan dan penerapannya dalam putusan Hakim*, Biro Hukum dan Humas MA, Jakarta, hlm. 31.

<sup>88</sup> Erna Dewi, 2013, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 110.

batas minimum khusus terhadap masing-masing jenis tindak pidana yang dianggap merugikan masyarakat. Artinya tidak dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari batas minimal yang telah ditetapkan;

2. Dari segi pembinaan, faktor waktu sangat menentukan dalam rangka usaha merubah sikap dan perilaku seorang narapidana, terutama dalam proses sosialisasi menuju resosialisasi dalam kehidupan masyarakat;
3. Dengan adanya sistem minimum khusus akan mengurangi apa yang dikenal dengan “disparitas pidana” terhadap putusan hakim, dengan sendirinya akan memberikan kepuasan baik terhadap pelaku, korban juga masyarakat;
4. Diharapkan memberikan suatu keringanan kepada para penegak hukum dalam melaksanakan tugas, terutama bagi Hakim sebagai pihak pemutus perkara dan lembaga pemasyarakatan dimana si narapidana dibina;
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan politik kriminal;

Sedangkan beberapa hal yang menjadi kekurangannya yaitu:

1. Hakim dalam melaksanakan tugasnya, terhadap jenis tindak pidana tertentu (yang diancam dengan minimum khusus) tidak mempunyai keleluasaan untuk menjatuhkan pidana dibawah standar minimum yang telah ditentukan;
2. Dalam penerapannya dikhawatirkan akan menimbulkan suatu kekakuan hukum.

#### **D. Tinjauan Umum Kepastian Hukum dan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Islam**

##### **1. Kepastian Hukum dalam Perspektif Islam**

Kepastian hukum adalah prinsip dasar yang sangat penting dalam setiap sistem hukum, termasuk dalam perspektif hukum Islam. Dalam konteks ini, kepastian hukum mengacu pada kejelasan dan konsistensi aturan hukum,

sehingga dapat diterapkan dengan adil dan memberikan rasa aman kepada individu dan masyarakat.

Kepastian Hukum merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku atas perbuatan itu.<sup>89</sup> Hukum yang berasal dari Allah swt. sebagai otoritas tertinggi dalam hukum Islam, suatu hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat disampaikan dengan sejelas-jelasnya kepada manusia agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan.<sup>90</sup>

Hukum Islam memiliki sumber hukum yang jelas, yaitu Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama. Keduanya memberikan landasan yang kokoh dan tidak berubah, yang menjadi dasar bagi pembentukan aturan hukum lainnya, seperti ijma' (konsensus ulama) dan qiyas (analogi hukum). Kepastian hukum dijamin melalui referensi yang tetap pada sumber-sumber ini, yang memberikan petunjuk bagi semua permasalahan kehidupan manusia.

Salah satu prinsip yang sejalan dengan konsep kepastian hukum dalam Islam adalah bahwa aturan hukum tidak dapat diberlakukan secara retroaktif. Dalam hukum Islam, seseorang hanya akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan setelah adanya aturan atau ketentuan yang jelas. Mengenai ketentuan ini Allah telah menjelaskan pada potongan ayat Q.S. al-Isra' (17) ayat (15):

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ  
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ۗ ١٥

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah Swt.), maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak

<sup>89</sup> Muhammad Daud Ali, 1993, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 130.

<sup>90</sup> Muhammad Alim, 2010, *Asas-asas Hukum Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, LKiS, Yogyakarta, hlm. 310.

dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul”.<sup>91</sup>

Selanjutnya disebutkan pula dalam Q.S. al-Qashash (28) ayat (59):

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ٥٩

“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman”.<sup>92</sup>

Rasul yang diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah Swt., tersebut berarti harus menjelaskan secara terang kepada manusia sehingga manusia tahu secara pasti hukum yang berlaku. Hal ini merupakan cerminan penerapan asas kepastian hukum dalam Islam.

Disebutkan pula dalam Q.S. al-Maidah (5) ayat (95):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةً طَعَامٍ مَّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٩٥

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka’bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa”.

Kandungan potongan ayat tersebut mempunyai maksud sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan *asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Anwar Harjono berpendapat bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas

<sup>91</sup> Muhammad Daud Ali, *op.cit.*, hlm. 129.

<sup>92</sup> Achmad Irwan Hamzani, 2018, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 84,



kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.<sup>93</sup>

Hal itu juga dapat disamakan dengan ketentuan setiap undang-undang yang barulah bisa berlaku setelah diundangkan yang dalam konteks sistem hukum Indonesia, maka harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengundangan suatu undang-undang bertujuan agar masyarakat mendapat kepastian hukum.

Kepastian hukum dalam perspektif hukum Islam bukan hanya soal adanya aturan yang jelas dan tetap, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dengan adil, memperhatikan konteks sosial, dan tetap berpegang pada nilai-nilai fundamental dalam Islam.

## 2. Keadilan Restoratif dalam Perspektif Islam

Kata Keadilan sangat banyak disebut dalam Al Quran sehingga Mohammad Daud Ali menyebutnya sebagai asas yang sangat penting dalam hukum Islam dan karena itu asas keadilan dapat dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam.<sup>94</sup> Beberapa ayat-ayat yang mengandung makna keadilan tersebut, yaitu:

Q.S. an-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Menurut Abu Ja'far, turunnya ayat tersebut ditujukan kepada para pemimpin kaum muslim agar melaksanakan amanat kepada orang-orang yang telah menyerahkan urusan dan hak mereka, serta berbagai urusan mereka yang

<sup>93</sup> Anwar Harjono, 1968, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 131.

<sup>94</sup> Muhammad Daud Ali, 2000, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.



telah mereka percayakan kepada pemimpin. Oleh karena itu, para pemimpin sebaiknya berlaku bijak dalam memberikan keputusan di antara mereka, serta berlaku adil dalam membagi-bagikan hak mereka, karena hal demikian menunjukkan sikap bertanggung-jawab.<sup>95</sup>

Konsep adil yang dimaksudkan di sini adalah persamaan atau perlakuan yang sama yang harus diwujudkan oleh khalifah/pemerintah yang berwenang agar dalam menetapkan dan menyelenggarakan sebuah urusan publik berusaha membangun sistem hukum dan penegakan hukum yang proporsional dan tidak diskriminatif, tanpa membeda-bedakan warga negara.

Selanjutnya dalam Q.S. al-Maidah ayat 42 dijelaskan pula:

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٤٢

“Mereka gemar menyimak kebohongan dan gemar memakan makanan yang haram. Jika mereka datang kepadamu maka putuskanlah perkara di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberimu madharat sedikitpun. Jika kamu memutuskan persoalan di antara mereka maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil”

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang bergegas kepada kekafiran, yang keluar dari jalan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Turunnya ayat ini berkenaan dengan dua orang Yahudi yang berzina. Mereka meminta Rasul untuk menjatuhkan hukuman untuk keduanya. Namun kemudian Bani Quraizah mendatangi Rasul karena tidak terima atas hukuman yang dijatuhkan kepada mereka, yaitu hukuman rajam sesuai dengan hukum yang mereka miliki (Taurat).<sup>96</sup>

Ayat ini menceritakan tentang pilihan yang harus diambil oleh Rasulullah yaitu antara memberikan putusan bagi kaum Yahudi atau berpaling darinya. Jika Rasulullah menerima permintaan untuk memutuskan, maka

<sup>95</sup> Ath-Thabari dan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari (Jilid 3)*. Terjemahan Ahsan Askan, Pustaka Azzam, Jakarta, hlm. 245.

<sup>96</sup> Khurul Anam dan Inna Qomariyah, Asas-Asas Hukum Hikam dalam Hukum Modern, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Volume III, Nomor 2, Juli-Desember 2020.

Allah berkehendak untuk menjatuhkan keputusan dengan adil, tetapi sekalipun seandainya Rasulullah berpaling dari mereka, maka hal itu tidak akan mendatangkan mudharat. Keadilan yang dimaksudkan dalam penjelasan ayat tersebut di atas adalah tentang kesetaraan (*equity*) yang harus diterapkan oleh seorang Hakim dalam memutuskan perkara orang-orang yang bersengketa dengan memperlakukan mereka dengan perlakuan yang setara dan sepadan.

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat suatu kejahatan. Tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku oleh pengadilan adalah untuk memperbaiki keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya kejadian tersebut. Dalam konteks hukum Islam, konsep keadilan restoratif sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan pada perdamaian, rekonsiliasi, dan pemulihan masyarakat.

Konsep keadilan restoratif tersebut tercermin di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 178- 179, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْفِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلِ ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ  
بِٱلْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتَّبِعْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن  
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ ٱلْعَذَابُ ٱلْيَوْمِ ۗ ١٧٨  
وَلَكُمْ فِي ٱلْفِصَاصِ حَيَوةٌ يَّأُولَى ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih. (178). Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Dalam perspektif Islam ayat ini memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk melakukan penyelesaian tindak pidana melalui

pendekatan restoratif yang memandang suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana dapat diselesaikan dan dipulihkan/direstorasi secara kolaborasi oleh pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, lingkup penyelesaian permasalahan berpusat tidak hanya kepada para penegak hukum, tetapi juga dengan memperhatikan keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana tersebut.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus pada putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. an. Terdakwa “AT”**

###### **1. Kronologis Tindak Pidana Pencabulan dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. an. Terdakwa “AT”**

Peristiwa tindak pidana pencabulan diawali dengan Anak Korban yang baru tinggal di rumah Terdakwa selama 3 (tiga) minggu sebelum peristiwa pencabulan terjadi karena Anak Korban diminta oleh Terdakwa untuk menjaga anak Terdakwa yang masih kecil. Permintaan Terdakwa tersebut telah diketahui dan disetujui oleh ayah Anak Korban, disamping Terdakwa dan keluarga Anak Korban masih ada hubungan kekeluargaan.

Pada bulan Agustus 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah sedang diadakan acara pernikahan anak angkat Terdakwa dimana rangkaian acara tersebut dimulai sejak pukul 21.00 WIT sampai dengan pukul 06.00 WIT. Pada pukul 23.00 WIT Terdakwa mulai mulai mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus, anggur, dan bir jenis ciu bersama dengan rekannya yang bernama Risno dan beberapa sanak saudara yang datang dari wilayah Morotai, Jailolo, dan Wairoro, tetapi Terdakwa tidak mabuk sehingga masih dalam keadaan sadar.

Pada pagi hari sekira pukul 05.00 WIT, Terdakwa melihat Anak Korban dan pacarnya yang bernama R turun dari lantai 2 menuju ke lantai 1. Lalu sekira pukul 06.00 WIT pada saat rangkaian acara tersebut telah selesai, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan maksud

membangunkan Anak Korban, tetapi setelah melihat Anak Korban sedang tertidur Terdakwa kemudian memeluk dan meremas payudara Anak Korban.

Terdakwa kemudian menjanjikan kepada Anak Korban akan diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan maksud membelikan Anak Korban 1 (satu) unit handphone, tetapi janji tersebut tidak pernah ditepati oleh Terdakwa.

Anak Korban kemudian melaporkan peristiwa yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya tersebut kepada orangtuanya dimana kemudian orangtua Anak Korban melaporkan Terdakwa ke aparat berwajib di Polres Halmahera Tengah. Selanjutnya, keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban melakukan upaya perdamaian sehingga pada tanggal 11 November 2020 terbit sebuah Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh orangtua Anak Korban, perwakilan keluarga Terdakwa, dan tokoh agama setempat yang mana salah satu isi dari kesepakatan tersebut adalah Terdakwa diharuskan membayar denda adat atas perbuatannya kepada Anak Korban dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana uang tersebut telah diakui dan diterima oleh orangtua Anak Korban.

Terdakwa melalui penasihat hukumnya sendiri menyampaikan keberatan atas beberapa hal yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, yaitu:

- a. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh orangtua Anak Korban dalam kapasitasnya sebagai Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum didasarkan dari mendengar cerita seseorang bernama "N" yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan sehingga keterangan tersebut dikualifikasikan sebagai *Testimoni de Auditu*.
- b. Bahwa Anak Korban tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk didengarkan keterangannya secara langsung di persidangan untuk



membuat terang fakta hukum atas perkara ini. Adapun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak Korban yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan dengan tegas telah ditolak oleh Terdakwa maupun penasihat hukumnya.

- c. Pada keterangan Saksi “NU” dijelaskan pada malam acara pesta pernikahan anak angkat Terdakwa tanggal 12 Agustus 2020 Saksi melihat Anak Korban bersama dengan pacarnya yang bernama “R” masuk ke dalam kamar pada sekira pukul 23.00 WIT. Pada saat itu Saksi sempat menyapa Anak Korban, tetapi Anak Korban membalasnya dengan tertawa, sedangkan Terdakwa bersama dengan istrinya berada di acara pernikahan dan mendampingi mempelai di atas panggung. Pada keesokan harinya Saksi “NU” juga melihat Anak Korban beraktivitas seperti biasanya, tanpa ada perilaku yang diluar kebiasaan Anak Korban.

Terdakwa kemudian didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk kombinasi Kumulatif Subsideritas, yaitu:

**Kesatu  
Primair**

Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;

**Subsida**

Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;

**Dan**

Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan

Penuntut Umum kemudian mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa, yaitu:



- a. Menyatakan Terdakwa bersalah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dimaksud Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
- b. Menyatakan Terdakwa bersalah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dimaksud Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- c. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

## **2. Pertimbangan Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa menggunakan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. an. Terdakwa “AT”**

Oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang berbentuk subsideritas terlebih dahulu dengan cara membuktikan dakwaan secara beruntun dimulai dari dakwaan kesatu primair dan apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan kesatu subsidair, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan kumulatif.

Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kesatu Primair yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

### **a. Unsur Setiap Orang**

Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Kata setiap orang ini sepadan dengan kata “barangsiapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai subyek yang melakukan tindak pidana.

Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu “AT” dengan identitas yang jelas dan lengkap.

Selanjutnya sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama “AT” inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

b. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya

Definisi Anak sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah Anak Korban dapat dikategorikan sebagai “anak” seperti pengertian tersebut di atas berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8206- LT-25022017-0010 tanggal 04 Juli 2017 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 20 September 2007 dari pasangan “AA” dan “YB” sehingga pada saat tindak pidana tersebut terjadi Anak Korban berumur 12 tahun dan 11 bulan sehingga belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikualifikasikan dalam kategori Anak.

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut.

Selanjutnya yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.

Sedangkan, yang dimaksud dengan memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan.

Adapun yang dimaksud dengan persetujuan adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam

atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa dugaan persetubuhan yang dituduhkan kepada Terdakwa dilakukan pada pukul 21.00 WIT di dalam kamar Anak Korban yang berada di rumah Terdakwa, tetapi dari fakta persidangan yang terungkap Majelis Hakim menilai bahwa pada pukul 21.00 WIT tersebut merupakan awal acara dimulainya resepsi pernikahan Anak Angkat Terdakwa yang dilaksanakan di halaman depan rumah Terdakwa. Keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Anak Korban karena pada saat itu Terdakwa bersama istri sedang mendampingi Anak Angkat Terdakwa, yang mana keterangan Terdakwa tersebut merupakan keadaan logis yang patut diterima kebenarannya karena keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi "NU" yang menghadiri secara langsung resepsi pernikahan Anak Angkat Terdakwa dan melihat Terdakwa bersama istrinya sedang berada di pelaminan mendampingi Anak Angkatnya sehingga Majelis Hakim dalam hal ini mengesampingkan keterangan Saksi "AA" dan Saksi "YB" bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban karena keterangan Saksi-saksi tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Adapun bukti surat visum et repertum yang menerangkan bahwa Anak Korban mengalami 1 (satu) robekan hymen di arah jam 8.00, tidak serta merta menunjukkan bahwa Terdakwalah yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa Terdakwalah yang telah melakukan tindakan persetubuhan terhadap



Anak Korban, oleh karenanya unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya tidak terpenuhi.

Oleh karena salah satu unsur dari pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi yakni unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang

Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Kata setiap orang ini sepadan dengan kata “barangsiapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai subyek yang melakukan tindak pidana.

Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu “AT” dengan identitas yang jelas dan lengkap.

Selanjutnya sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan



Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama “AT” inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

- b. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain

Pada pertimbangan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Primair sehingga oleh karena dalam pertimbangan unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” dalam dakwaan Kesatu Primair Terdakwa tidak terbukti melakukannya sebagaimana dalam uraian dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut dalam dakwaan Kesatu Subsidair.

Dengan demikian salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi yakni unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Subsidair tersebut.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang

Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Kata setiap orang ini sepadan dengan kata “barangsiapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai subyek yang melakukan tindak pidana.

Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu “AT” dengan identitas yang jelas dan lengkap.

Selanjutnya sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama “AT” inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

b. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Definisi Anak sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah Anak Korban dapat dikategorikan sebagai “anak” seperti pengertian tersebut di atas berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8206- LT-25022017-0010 tanggal 04 Juli 2017 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 20 September 2007 dari pasangan “AA” dan “YB” sehingga pada saat tindak pidana tersebut terjadi Anak Korban berumur 12 tahun dan 11 bulan sehingga belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikualifikasikan dalam kategori Anak.

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan dapat diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun yang dimaksud dengan pingsan adalah hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya, sedangkan tidak berdaya mengandung arti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan

perlawanan sedikitpun, tetapi masih dalam kondisi dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.

Majelis Hakim kemudian memberikan definisi mengenai tipu muslihat yaitu suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berfikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang akan ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

Kemudian yang dimaksud dengan perbuatan membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain dalam hal ini anak, mau menuruti kehendak yang membujuk.

Adapun perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan.

Majelis Hakim melanjutkan dalam pertimbangannya penerapan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk membuktikan perbuatan Terdakwa adalah bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti secara keseluruhan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim kemudian menguraikan pertimbangannya untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yaitu:

- 1) Terdapat kesesuaian keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi Saksi “NU”, yakni pada pagi hari setelah acara resepsi pernikahan anak angkat Terdakwa, Saksi “NU” melihat Anak Korban dan pacarnya yang bernama “R” turun dari lantai II ke lantai I lalu menuju ke rumah Terdakwa sekira pukul 05.00 WIT. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pagi hari sekira pukul 06.00 WIT setelah acara resepsi tersebut selesai, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan maksud untuk membangunkan Anak Korban.
- 2) Terdapat keterangan Terdakwa yang menerangkan pada saat rangkaian acara resepsi pernikahan anak angkatnya, sekira pada pukul 23.00 WIT Terdakwa mulai mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus, anggur dan bir ciu, tetapi tidak sampai mabuk dan Terdakwa masih dalam keadaan sadar.
- 3) Terdapat keterangan Saksi “YB” yang diperoleh dari cerita Anak Korban kepada Saksi “YB” dimana Terdakwa pernah membujuk Anak Korban dengan menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa pernah hendak memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anak Korban untuk membeli handphone, tetapi rencana tersebut ditolak oleh istri Terdakwa.



- 4) Terdapat keterangan Saksi “AA” dan Saksi “YB” yang diperoleh dari cerita Anak Korban yang menerangkan pada pagi hari Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Anak Korban tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan memeluk dan meremas-remas payudara Anak Korban.

Selanjutnya dari fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menemukan suatu petunjuk yaitu pada bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 06.00 WIT, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar Anak Korban di rumah Terdakwa yang berada di Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, dengan maksud membangunkan Anak Korban, tetapi kemudian Terdakwa justru memeluk dan meremas-remas payudara Anak Korban. Terdakwa kemudian menjanjikan Anak Korban akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah melakukannya perbuatannya tersebut.

Fakta tersebut sudah cukup meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi peristiwa Pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga dengan demikian unsur “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.



### **3. Pertimbangan Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa di bawah ketentuan minimum khusus dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. an. Terdakwa “AT”**

Penuntut Umum di dalam tuntutanannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan yang mana terhadap tuntutan ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya saja Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dengan mendasarkan pertimbangannya pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada bagian Rumusan Kamar Pidana angka 5 huruf b yang menyatakan:

“Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/ Keluarga Pelaku dengan Korban/ Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/ tiri, guru terhadap anak didiknya.
- b. harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan.”

Pada fakta persidangan diketahui bahwa terdapat Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 11 November 2020 yang dilakukan oleh Saksi “AA” sebagai Pihak Pertama dan keluarga Terdakwa sebagai Pihak Kedua, serta

disaksikan oleh “IP”, “GT”, “YT”, “ML”, dan “DL”, yang mana terhadap surat kesepakatan perdamaian tersebut telah diketahui Kepala Desa Lelie.

Para pihak di dalam surat kesepakatan tersebut bersepakat untuk melakukan perdamaian dan saling memaafkan atas permasalahan tersebut dan berjanji sudah tidak ada lagi penuntutan dari masing-masing pihak baik perdata maupun pidana, kedua belah pihak dengan beriktikad baik akan memenuhi kewajibannya secara hukum adat yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau berdasarkan kultur dan budaya setempat masing-masing, Terdakwa meminta maaf atas kekeliruan yang terjadi dan menyesali seluruh perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta bersedia membayarkan ganti rugi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada keluarga korban sebagai bentuk penyesalan dan tanggung jawab dengan maksud untuk mengembalikan keharmonisan dan tali silaturahmi antara Terdakwa dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban.

Pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan pemulihan secara komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemidanaan yang dijatuhkan haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan

hanya terpaku pada penghukuman melalui Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga mampu memberdayakan edukasi khususnya kepada diri Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Selanjutnya dalam pertimbangannya Majelis Hakim memaparkan selain dikarenakan telah adanya perdamaian antara Keluarga Korban dan Terdakwa dalam bentuk ganti kerugian, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis yang melekat pada diri Terdakwa, yaitu Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak yang masih berusia 6 (enam) tahun yang masih membutuhkan sosok Terdakwa sebagai seorang ayah di dalam tumbuh kembangnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa “AT” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair;
- 2) Membebaskan Terdakwa “AT” dari dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair;
- 3) Menyatakan Terdakwa “AT” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7) Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink muda bergaris abu - abu yang pada bagian depan dan belakang kaos bertuliskan MICKEY dan bergambar boneka MICKEY; - 1 (satu) lembar celana pendek berbahan kaos warna pink muda bergaris abu-abu yang pada bagian depan dan belakang kaos bertuliskan MICKEY dan bergambar boneka MICKEY - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna dasar putih berlis ungu. Dikembalikan kepada Anak Korban "NA" melalui Saksi "AA";
- 8) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Penuntut Umum kemudian mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan isi memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara atas nama Terdakwa "AT" telah menyalahi peraturan perundang-undangan yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dibawah ancaman minimal yang telah ditentukan. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio menyatakan Terdakwa "AT" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif kedua Penuntut Umum, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Negeri Soasio tersebut, jelas bertentangan ketentuan Standar minimum khusus / standar minimal penjatuhan jumlah pidana yang diadopsi di dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mengatur batas minimal untuk pidana penjara yaitu 5 (lima) tahun. Bahwa tanpa bermaksud membatasi independensi Hakim dalam memutuskan suatu perkara namun seharusnya Majelis Hakim yang terhormat tidak patut menjatuhkan putusan pidanaan yang jumlahnya dibawah standar minimum dikarenakan Negara Indonesia menganut sistem kontinental yakni Hakim (sebagai pedoman pidanaan) terikat oleh perundang-undangan (aliran konservatif), hal ini sebagai wujud dari asas *the binding persuasive of precedent*. Bahwa selain itu standar minimum khusus yang termuat dalam pasal suatu produk undang-undang khusus, secara terang dan jelas diatur (*expressive verbis*) sehingga tidak memerlukan penafsiran lanjutan dapat tidaknya sebuah putusan yang dikeluarkan di bawah jumlah minimum tersebut.

- 2) Bahwa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa di bawah ancaman minimal adalah merupakan suatu putusan yang Penuntut Umum nilai



tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan kejahatan terhadap anak.

Adapun Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Penasehat hukum Terdakwa sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Soasio karena putusan Pengadilan Negeri Soasio telah jelas dan terang dalam memberikan pertimbangan hukumnya terkait duduk Perkara (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga dengan pertimbangan tentang penerapan hukumnya (*Rechts Gronden*) yang telah bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada perkara Terdakwa sehingga oleh karena itu Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Sos tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut berkesimpulan ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dan jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, termasuk mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan jenis serta beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding kemudian mengambil alih semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Sos

tersebut sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Pada tanggal 21 Juni 2021 Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya telah menjatuhkan putusan banding yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan amar putusan lengkap sebagai berikut:

- 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- 2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos tanggal 17 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **4. Putusan Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa di bawah ketentuan minimum khusus dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. an. Terdakwa “AT” dalam perspektif Kepastian Hukum**

Penerapan sistem pemidanaan dengan batas minimum pada Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) serta untuk menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Adapun yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.

Diaturinya batasan minimum dan batasan maksimum diharapkan menjadi acuan bagi Hakim dalam memberikan hukuman yang adil serta

memberikan kepastian hukum. Dalam teori Kepastian Hukum, hukum menghendaki bahwa manusia dalam situasi tertentu yang bersifat konkret bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan. Adanya kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipindahkan dari hukum terutama bagi hukum yang berbentuk tertulis.

Hukum tanpa adanya kepastian dapat mengakibatkan kehilangan arah dan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman dan landasan perilaku semua orang atau dapat dikatakan dimana tidak ada kepastian hukum, disitu pula dapat dikatakan tidak ada hukum.<sup>97</sup>

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan apa yang diperintahkan, dengan demikian masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan sesuai dengan perintah itu. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan-persyaratan tersebut, antara lain:<sup>98</sup>

- a. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula;
- b. Kejelasan hierarki menjadi hal penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat, sebagai landasan bagi pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan;
- c. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

---

<sup>97</sup> Darmodiharjo, Darji, dan Sidharta, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74.

<sup>98</sup> Fernando.M. Manullang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakasa, Bandung, hlm 95

Menurut Gustav Radbruch terdapat 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>99</sup>

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum “kesopanan” dan “kemauan baik”;
- c. Bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan;
- d. Bahwa hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. an. Terdakwa “AT” berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung angka 5 huruf b yang menyatakan:

“Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/ Keluarga Pelaku dengan Korban/ Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/ tiri, guru terhadap anak didiknya.
- b. harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan.”

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam hierarki peraturan perundang- undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

---

<sup>99</sup> Gustav Radbruch, *op.cit.*, hlm. 56.

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kedudukannya berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menjelaskan Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) diakui keberadaannya dikarenakan diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, ketika di dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut.

Pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sendiri berasal dari wewenang Mahkamah Agung untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menjadi suatu kebijakan untuk menjalankan fungsi pengawasan Mahkamah Agung dengan melihat perkembangan yang ada. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sendiri berkedudukan di bawah undang-undang, bukan setara atau lebih tinggi dari undang-undang dan hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja,



sedangkan Undang-Undang adalah aturan hukum tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hal tersebut asas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferior*) haruslah tetap melekat didalamnya sehingga seharusnya ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak boleh bertentangan terhadap ketentuan dalam undang-undang yang berada pada hierarki lebih tinggi yang mana dalam konteks kasus tersebut di atas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung khususnya ketentuan dalam angka 5 huruf b tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bunyi ketentuan di dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menghukum pelaku pidana dengan pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) seharusnya tidak dapat disimpangi dengan penjatuhan pidana di bawah ketentuan tersebut dengan hanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 karena secara hierarki kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) berada di bawah Undang-Undang.

Dengan demikian apabila terjadi kontradiksi antara ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terhadap peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi, maka melalui pendekatan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferior*), maka seharusnya ketentuan di dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mengesampingkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017

khususnya ketentuan dalam angka 5 huruf b. Hal ini sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch dalam Teori Kepastian Hukum miliknya yang menyatakan hukum positif adalah perundang-undangan yang seharusnya tidak boleh mudah berubah serta tidak boleh saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya terkait dengan satu subjek tertentu.

Kepastian hukum dalam konteks hierarki perundang-undangan merujuk pada jaminan bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum yang jelas, serta berlaku dan diakui sesuai dengan urutan atau tingkatan dalam sistem hukum suatu negara. Dalam hal ini, Indonesia menganut prinsip bahwa sistem perundang-undangan harus tersusun secara hierarkis, di mana setiap peraturan yang lebih rendah harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Adanya penerapan peraturan yang tidak sesuai dengan hierarki perundang-undangan ini menimbulkan konsekuensi yang serius di antaranya akan memunculkan perbedaan persepsi tidak hanya di masyarakat, tetapi juga antar penegak hukum tentang aturan mana yang harus diikuti yang mana akan mengarahkan upaya penegakan hukum kepada ketidakpastian hukum. Fenomena ini terlihat pada perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. an. Terdakwa "AT" tersebut di atas yang mana Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama. Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan karena seyogyanya dalam hal penjatuhan lamanya pidana penjara Majelis

Hakim seharusnya tetap berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bukan pada peraturan-peraturan lainnya yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang.

Penerapan pidana di bawah minimum khusus yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam putusan perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. an. Terdakwa “AT” menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam upaya negara untuk menjamin tidak hanya hak dan kesejahteraan anak-anak Indonesia, tetapi juga menjamin hak-hak Terdakwa untuk diadili dan dihukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan konstitusi demi tercapainya kepastian hukum.

Sampai dengan saat ini Undang-Undang Perlindungan Anak sama sekali belum mengakomodasi mengenai keadaan-keadaan khusus yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus. Maka dari itu, formulasi penjatuhan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perlindungan Anak yang efektif dilakukan di masa akan datang harus secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dapat berjalan beriringan dan terkait satu sama lainnya. Dengan demikian, penegakan hukum Tindak Pidana Perlindungan Anak terutama berkenaan penerapan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus terhadap para pelakunya dapat berjalan efektif dan maksimal tanpa menimbulkan permasalahan lagi.

Upaya ini dapat diinisiasi oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung untuk mengadopsi keadaan-keadaan khusus sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung khususnya ketentuan dalam angka 5 huruf b tersebut ke dalam ketentuan perubahan terhadap Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dengan diadopsinya ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung khususnya ketentuan dalam angka 5 huruf b ke dalam rancangan perubahan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak diharapkan akan memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi para penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim untuk bersinergi menciptakan kepastian hukum terhadap para pelaku Tindak Pidana Perlindungan Anak.

**B. Implikasi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus pada Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perspektif Keadilan Restoratif**

Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. an. Terdakwa "AT" yang menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa di satu sisi dirasa kurang memenuhi penerapan asas kepastian hukum sebagaimana ketentuan penjatuhan pidana penjara minimal selama 5 (lima) tahun dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi jika pertimbangan Majelis Hakim tersebut dilihat dari sisi yang berbeda dengan mengedepankan tujuan penerapan hukum itu sendiri, maka disamping untuk memperoleh kepastian hukum, Putusan Hakim juga harus memiliki nilai-nilai keadilan hukum dan memberikan kemanfaatan kepada pihak-pihak yang berperkara.

Hakim dalam menetapkan sebuah putusan yang baik tidak hanya berdasarkan kepada hukum, lebih dari itu Hakim harus mempertimbangkan hati nuraninya untuk memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu

telah dijatuhkan. Putusan Hakim yang hanya mendasarkan pada tegaknya kalimatakalimat dalam sebuah aturan atau hukum dan tidak mendengarkan hati nuraninya akan berakibat pada kegagalan untuk menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun begitu putusan hakim (*vonnis*) sejatinya juga dihadirkan untuk menyelesaikan suatu perkara dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.<sup>100</sup>

Apabila ada ketentuan undang-undang yang dipakai sebagai dasar untuk menerapkan hukum atau undang-undang yang akan ditegakkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan rasa keadilan, atau jika undang-undang tidak mengatur, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Melalui penegakan hukum di dalam pengadilan diharapkan putusan Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Konsekuensinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>101</sup>

Penerapan dan penegakan hukum yang baik harus mampu memberikan pertimbangan yang proporsional terhadap ketiga tujuan hukum/nilai hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang ketiganya setara, saling mengisi secara seimbang. Hukum harus dipahami sebagai tujuan untuk memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum yang memberikan manfaat untuk orang-orang yang sedang berperkara maupun secara umum berdampak baik bagi masyarakat luas.

Hukum memiliki sifat transedental logis yang dapat dipahami dari ketiga tujuan hukum itu sendiri dibuat yaitu aspek keadilan yang menjelaskan

---

<sup>100</sup> Respationo, HM Soerya, dan M. Guntur Hamzah, Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum, *Yustisia Jurnal Hukum*, 2013, hlm. 101-107.

<sup>101</sup> Paulus E. Lotulung, 2010, *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*, Paparan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Rapat Kerja Nasional di Balikpapan tanggal 10 - 14 Oktober 2010;



pada kesamaan hak di depan hukum, aspek kemanfaatan yang berkilat pada tujuan keadilan sebagai pengejawantahan kebaikan dalam hidup manusia yang menentukan isi hukum, sedangkan kepastian berarti membuka jaminan bahwa hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.<sup>102</sup> Pada saat ketiga aspek tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya (sebagaimana dalam kasus pada perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. tersebut di atas), maka peran Hakim untuk secara seimbang menerapkan ketiga tujuan hukum tersebut. Peran Hakim dalam mempertimbangkan ketiga unsur tersebut sangat diperlukan karena jikalau hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan, demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka dapat dipastikan kepastian hukum dan rasa keadilanlah yang dikorbankan dan demikian seterusnya.<sup>103</sup>

Hakim dalam melaksanakan fungsinya melakukan penegakan hukum seyogyanya harus memenuhi ketiga unsur ini. Akan tetapi, dalam realitanya seringkali ketiga unsur ini justru saling berbenturan yang menimbulkan kontradiksi. Gustav Radbruch kemudian menawarkan konsep yang dikenal sebagai Asas Prioritas dimana bilamana terjadi pertentangan antara ketiga unsur tersebut, maka keputusan yang diambil harus menggunakan dasar prioritas dimana prioritas pertama penegakan hukum adalah berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Nilai keadilan harus ditempatkan lebih utama dibanding yang lainnya dalam penegakan hukum yang ideal dan yang dicita-citakan.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y Hage, 2007, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV Kita, Surabaya, hlm. 151.

<sup>103</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 161.

<sup>104</sup> Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Journal*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2023, hlm. 560.

Penuntut Umum dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. an. Terdakwa “AT” menuntut Terdakwa dengan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Jika dilihat konstruksi Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjerat pelaku tindak pidananya dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun, maka penjatuhan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa adalah sebuah langkah penerobosan hukum terhadap ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim melakukan penerobosan hukum tersebut dengan mendasarkan pertimbangannya pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada bagian Rumusan Kamar Pidana angka 5 huruf b yang menyatakan:

“Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/ Keluarga Pelaku dengan Korban/ Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/ tiri, guru terhadap anak didiknya.
- b. harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan.”

Pada fakta persidangan diketahui bahwa terdapat Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 11 November 2020 yang dilakukan oleh Saksi Andrianus Aibekop alias Ganda sebagai Pihak Pertama dan keluarga Terdakwa sebagai

Pihak Kedua, serta disaksikan oleh Ida Pesu, Gayus Tomo, Yoksan Tomo, Matias Landike, dan Docil Landike, yang mana terhadap surat kesepakatan perdamaian tersebut telah diketahui Kepala Desa Lelie.

Para pihak di dalam surat kesepakatan tersebut bersepakat untuk melakukan perdamaian dan saling memaafkan atas permasalahan tersebut dan berjanji sudah tidak ada lagi penuntutan dari masing-masing pihak baik perdata maupun pidana, kedua belah pihak dengan beriktikad baik akan memenuhi kewajibannya secara hukum adat yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau berdasarkan kultur dan budaya setempat masing-masing, Terdakwa meminta maaf atas kekeliruan yang terjadi dan menyesali seluruh perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta bersedia membayarkan ganti rugi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada keluarga korban sebagai bentuk penyesalan dan tanggung jawab dengan maksud untuk mengembalikan keharmonisan dan tali silaturahmi antara Terdakwa dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban.

Pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan pemulihan secara komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemidanaan yang dijatuhkan haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya

terpaku pada penghukuman melalui Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga mampu memberdayakan edukasi khususnya kepada diri Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Selanjutnya dalam pertimbangannya Majelis Hakim memaparkan selain dikarenakan telah adanya perdamaian antara Keluarga Korban dan Terdakwa dalam bentuk ganti kerugian, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis yang melekat pada diri Terdakwa, yaitu Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak yang masih berusia 6 (enam) tahun yang masih membutuhkan sosok Terdakwa sebagai seorang ayah di dalam tumbuh kembangnya.

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada bagian Rumusan Kamar Pidana angka 5 huruf b dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. an. Terdakwa AT pada pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah sebuah lompatan penegakan hukum yang lebih berkeadilan dimana Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang yang melaksanakan aturan-aturan tertulis, tetapi Hakim perlu berusaha lebih jauh dalam upayanya menemukan dan menghadirkan rasa keadilan yang hidup di dalam hati nurani manusia ke dalam putusannya.

Pada pokoknya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada bagian Rumusan Kamar Pidana angka 5 huruf b memberikan syarat-syarat khusus bagi Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang harus seorang Hakim muat dalam putusannya, yaitu sebagai berikut:

1. ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/ Keluarga Pelaku dengan Korban/ Keluarga Korban;
2. harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan;

Hakim dalam menyusun putusannya diharuskan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan, baik berupa pertimbangan yuridis mengenai hukumnya, maupun pertimbangan non-yuridis, yaitu keadaan-keadaan khusus di luar ketentuan hukum yang sekiranya akan memperberat atau meringankan Terdakwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHP yang apabila ketentuan ini tidak diikuti oleh Hakim, maksudnya apabila Hakim tidak membuat pertimbangan baik yuridis maupun non-yuridis dalam putusannya, maka akan berakibat putusan tersebut batal demi hukum.

Adapun pertimbangan oleh Hakim ini sifatnya subjektif sehingga Hakim dalam membuat pertimbangan dalam kondisi bebas tanpa pengaruh apapun dan dari siapapun, semata-mata hanya mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan pada proses pemeriksaan alat bukti. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dimaksud disini adalah mencakup pula apabila ternyata telah ada perdamaian di antara pelaku dan korban atau keluarga korban.

Majelis Hakim dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. an. Terdakwa "AT" telah mengemukakan mengenai alasan pemidanaan atas sanksi yang dijatuhkan yaitu untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat yang berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku saja.

Konsep keadilan restoratif pada prinsipnya berupaya untuk memperluas pihak berkepentingan sehingga dapat menjangkau pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif mencoba menghadirkan cermin besar untuk dapat melihat kebutuhan semua pihak secara utuh dan jelas. Maksudnya adalah dengan membuat peta tentang kepentingan dan peran masing-masing, baik korban, pelaku kejahatan, maupun masyarakat terkait sehingga ada dasar untuk mendistribusikan tanggung jawab akibat kejahatan



sesuai dengan posisi peran masing-masing agar tercapai keadilan yang berkualitas dan memulihkan.<sup>105</sup>

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bagir Manan kemudian mengungkapkan bahwa konsep keadilan restoratif ini berjalan bersisian dengan kultur adat istiadat masyarakat Indonesia yang mana perihal perselisihan dan persengketaan lebih sering diselesaikan melalui perdamaian secara adat.<sup>106</sup>

Hakim sebelum menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan sikap dan emosi pelaku kejahatan setelah ia melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan terhadap korban, dan respon atau tanggapan korban serta keluarga korban atas perbuatan pelaku tersebut kepada korban.

Majelis Hakim dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. an. Terdakwa "AT" telah mempertimbangkan alasan perdamaian di antara pelaku, korban, dan keluarga korban dimana Terdakwa telah meminta maaf atas kekeliruan yang terjadi dan menyesali seluruh perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta bersedia membayarkan ganti rugi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada keluarga korban sebagai bentuk penyesalan dan tanggung jawab dengan maksud untuk mengembalikan keharmonisan dan tali silaturahmi antara Terdakwa dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban.

Sikap-sikap pelaku ini kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus sebagai perwujudan Hakim di dalam membuat pertimbangan tidak hanya mengenai hal-hal yang bersifat yuridis, tetapi juga harus memperhatikan mengenai nilai-nilai sosiologis dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>105</sup> Artidjo Alkostar, Restorative Justice, *Jurnal Varia Peradilan*, Nomor 256, September 2007, hlm. 8.

<sup>106</sup> Bagir Manan, Restorative Justice (Suatu Perkenalan), *Jurnal Varia Peradilan*, Nomor 247, Juni 2006, hlm. 3-4.

Putusan ini adalah salah satu contoh putusan yang dibuat tidak hanya untuk memenuhi perintah undang-undang, tetapi juga sebuah putusan yang mengedepankan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, sekaligus memulihkan keadaan korban. Meskipun konsep keadilan restoratif ini masih menemui berbagai tantangan dalam penerapannya, namun setidaknya rasa keadilan restoratif itu dapat diimplementasikan salah satunya melalui Hakim mempertimbangkan keadaan telah adanya perdamaian di antara pelaku dan korban atau keluarga korban untuk meringankan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Majelis Hakim dalam mengadili perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. an. Terdakwa “AT” menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada bagian Rumusan Kamar Pidana angka 5 huruf b sebagai pertimbangannya yaitu Terdakwa telah meminta maaf atas kekeliruan yang terjadi dan menyesali seluruh perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta bersedia membayarkan ganti rugi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada keluarga korban sebagai bentuk penyesalan dan tanggung jawab dengan maksud untuk mengembalikan keharmonisan dan tali silaturahmi antara Terdakwa dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis yang melekat pada diri Terdakwa, yaitu Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak yang masih berusia 6 (enam) tahun yang masih membutuhkan sosok Terdakwa sebagai seorang ayah di dalam tumbuh kembangnya sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa di bawah ketentuan pidana minimum khusus menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
2. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. an. Terdakwa “AT” adalah salah satu contoh penerapan hukum yang mengutamakan tujuan pembedaan, yaitu untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, sekaligus memulihkan keadaan korban sebagai dasar pertimbangan untuk meringankan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Implikasi yuridis dari penerapan keadilan restoratif dalam perkara ini mencakup perubahan dalam cara sistem peradilan

pidana menangani pelanggaran hukum, terutama dengan lebih mengutamakan pemulihan hubungan, partisipasi korban dan pelaku, serta penyelesaian konflik dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang berfokus pada hukuman.

## **B. Saran**

1. Menghimbau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung mengupayakan rancangan perubahan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung khususnya ketentuan dalam angka 5 huruf b. Hal ini diharapkan akan memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi para penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim untuk bersinergi menciptakan kepastian hukum terhadap para pelaku Tindak Pidana Perlindungan Anak.
2. Mendorong Mahkamah Agung bersama-sama dengan legislatif dan aparat penegak hukum lainnya (POLRI dan Kejaksaan Republik Indonesia) bekerja sama untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung prinsip-prinsip restoratif, dengan memberi ruang lebih banyak bagi mediasi, restitusi, dan partisipasi komunitas dalam proses penyelesaian konflik. Sistem peradilan perlu menciptakan mekanisme formal untuk mediasi restoratif, seperti lembaga mediasi yang diakui secara hukum atau forum rekonsiliasi yang diintegrasikan dalam proses pengadilan. Mekanisme ini untuk memungkinkan mediasi atau dialog restoratif sebagai alternatif formal sebelum atau selama proses pengadilan, selain itu sistem peradilan pidana harus lebih menekankan pada restitusi daripada hukuman penjara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta;
- Achmad Irwan Hamzani, 2018, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta;
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta;
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Anwar Harjono, 1968, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta;
- A. Muri Yusuf, 2017, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Edisi I, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media, Jakarta;
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta;
- Ath-Thabari dan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari (Jilid 3)*. Terjemahan Ahsan Askan, Pustaka Azzam, Jakarta;
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakri, Bandung;
- \_\_\_\_\_, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y Hage, 2007, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV Kita, Surabaya;
- Brian A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary ninth edition*, West Publishing, St. Paul;
- Cekli Setya Pratiwi, *et al.*, 2016, *Penjelasan Hukum: Asas-Asas Pemerintahan yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta,



- Darmodiharjo, Darji, dan Sidharta, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Darmoko Yuti Witanto and Arya Negara Kutarawingin Putra, 2013, *Diskresi Hakim*, Penerbit Alfabeta, Jakarta;
- Dwija Priyatno, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, STHB Press, Bandung;
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Justice dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Trisakti, Jakarta;
- Erna Dewi, 2013, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung;
- Ernst Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya;
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;
- Fernando.M. Manullang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakasa, Bandung;
- H. Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan;
- Ida Bagus Anggapurana Pidada, et al., 2022, *Tindak Pidana dalam KUHP*, Cetakan ke-1, Penerbit Widina Bhakti Persada, Bandung;
- I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Restorative Justice)*, Cetakan ke-1, Udayana University Press, Denpasar;
- Ismail Rumadan, Johannes Brata Wijaya, dan Tri Mulyani, 2013, *Penafsiran Hakim Terhadap Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta;
- Leden Marpaung, 1985, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*, Kejaksaan RI, Jakarta;
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, DeePublish, Yogyakarta;
- Maidin Gultom, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung;
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Cetakan ke-1, Refika Aditama, Bandung;

- Marwan, SM., & Jimmy, IP., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya;
- Masganti Sit, 2015, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, Cetakan ke-1, Perdana Publishing, Medan;
- Maya Shafira, et al., 2022, *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*, Cetakan ke-1, Pusaka Media, Bandar Lampung;
- Moeljatno, 1985, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, PT. Bina Aksara, Jakarta;
- \_\_\_\_\_, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta;
- Mohammad Amari, 2013, *Politik Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta;
- Muhammad Alim, 2010, *Asas-asas Hukum Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, LKiS, Yogyakarta;
- Muhammad Daud Ali, 1993, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- \_\_\_\_\_, 2000, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indoensia*, Cetakan ke-1, Pustaka Reka Cipta, Bandung;
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung;
- Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung;
- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta;
- Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta;
- R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor;
- Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan ke-1, Oase Pustaka, Surakarta;
- Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang;

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta;

\_\_\_\_\_, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta;

Suhadi, 2023, Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi: Sistem pengaturan dan penerapannya dalam putusan Hakim, Biro Hukum dan Humas MA, Jakarta;

Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Jakarta;

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta;

Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung;

Widodo dan Wiwik Utami, 2014, *Hukum Pidana dan Penologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta;

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

#### **Jurnal-jurnal**

Ahmad Faizal Azhar, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 4 Nomor 2, Desember, 2019;

Artidjo Alkostar, Restorative Justice, *Jurnal Varia Peradilan*, Nomor 256, September 2007;

Bagir Manan, Restorative Justice (Suatu Perkenalan), *Jurnal Varia Peradilan*, Nomor 247, Juni 2006;

Debrina Rahmawati, Makna Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Rumah Susun, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 12 Nomor 2, November 2018;

Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakan Hukum ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Jurnal*, Volume VI, Nomor 2, Desember 2023;

Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor III, September 2012;

- \_\_\_\_\_, Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Volume 19, Nomor III, Oktober 2007;
- FX. Adji Samekto, Tantangan Hakim di Indonesia: Dari Penjaga Kepastian Hukum Menuju Pencipta Keadilan Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Ketatanegaraan*, Volume 004, September, 2017;
- I wayan Putu Sucana Aryana, Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana, *DIH Jurnal Ilmu Hukum XI*, 2015;
- Josephin Mareta, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 Nomor 4, Desember, 2018;
- Khurul Anam dan Inna Qomariyah, Asas-Asas Hukum Hikam dalam Hukum Modern, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Volume III, Nomor 2, Juli-Desember 2020;
- Marcela Kumolontang, Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila menurut Pasal 286 KUHP, *Lex Crimen*, Volume 9 Nomor 4 Tahun 2020;
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2019;
- Robby Kurniawan, Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Volume 6, Nomor II, Desember 2018, hlm. 169, dikutip dari Bambang Poernomo, "Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana dalam Membangun Model Penegakan Hukum di Indonesia", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Juli 1989;
- Ravhifi Alfanira F.F, Deny Guntara, dan Abdul Kholiq, Penerapan Sanksi Pidana Penjara Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rechtcientia Hukum*, Volume I, Nomor 2, September 2021;
- Respationo, HM Soerya, dan M. Guntur Hamzah, Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum, *Yustisia Jurnal Hukum*, 2013;
- Rusli Muhammad, Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 21 Nomor 3, Juli 2014;

She Hwei dan T. Elisabeth Cintya Santosa, Pengaruh Keadilan Prosedural dan Keadilan Distributif terhadap Komitmen Organisasi, *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2012;

Siti Halilah dan Muh. Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4, Nomor II, Desember 2021;

Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow, Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi, *Gorontalo Law Review*, Volume III, Nomor 2, Oktober 2020;

Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, Nomor II, Mei 2014;


Zakki Aldhiyati dan Achmad, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2019;

**Karya yang tidak diterbitkan**

Paulus E. Lotulung, 2010, *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*, Paparan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Rapat Kerja Nasional di Balikpapan tanggal 10 - 14 Oktober 2010;

**Internet**

<https://kbbi.web.id/implikasi> diakses pada tanggal 8 Juni 2024 pukul 10.18







**LAMPIRAN-LAMPIRAN**